

**APLIKASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN
QARD AL-HASAN
(Studi pada PPS al-Hikam Malang)**

SKRIPSI

Oleh

**RINI PUSPITASARI SURYATUN NIKMAH
NIM: 04610105**



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2008**

**APLIKASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN
QARD AL-HASAN
(Studi pada PPS al-Hikam Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh

RINI PUSPITASARI SURYATUN NIKMAH
NIM: 04610105



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2008**

LEMBAR PERSETUJUAN

APLIKASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN
QARD AL-HASAN
(Studi pada PPS al-Hikam Malang)

SKRIPSI

Oleh

RINI PUSPITASARI SURYATUN NIKMAH
NIM: 04610105

Telah Disetujui 29 Maret 2008
Dosen Pembimbing,

H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei
NIP. 150368784

Mengetahui:
Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP. 150231828

LEMBAR PENGESAHAN

APLIKASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN
QARD AL-HASAN
(Studi Pada Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam Malang)

SKRIPSI

Oleh

RINI PUSPITASARI SURYATUN NIKMAH
NIM: 04610105

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 07 April 2008

Susunan Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua <u>Drs. Agus Sucipto, MM</u> NIP. 150327243	: ()
2. Sekretaris/Pembimbing <u>H. Misbahul Munir, Lc.,M.Ei</u> NIP. 150368784	: ()
3. Penguji Utama <u>Ahmad Fahrudin A, SE., MM</u> NIP. 150294653	: ()

Mengetahui:
Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP. 150231828

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Rini Puspitasari Suryatun Nikmah

Nim : 04610105

Alamat: Ngronggot Nganjuk Jawa Timur

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dengan judul:

APLIKASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN QARD AL-HASAN (Studi Kasus Pada Pps al-Hikam Malang)

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**Duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “**Klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, Maret 2008
Hormat saya,

Materai Rp. 6000

Rini Puspitasari Suryatun Nikmah
Nim: 04610105

PERSEMBAHAN

Puji syukur ke hadirat Illahi Robbi dengan limpahan rahman dan rahim-Nya mengizinkanku untuk menikmati segala karunia-Nya hingga detik ini.

Shalawat serta salam kepadamu duhai baginda kekasih hatiku sehingga nikmatnya iman dan Islam dapat kurengkuh

Dengan berjuta harapan yang niscaya akan ku raih dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada:

- Ibu, perantara adanya aku didunia yang dengan kasih sayang dan cucuran air mata hingga membuatku tetap berdiri tegak dalam segala situasi. Bapak walaupun harapan beliau tak sepenuhnya nanda penuhi, tapi semoga persembahan kecil ini sedikit mampu mewakili harapan mulianya.
- Guru-guruku, Abah Taufiqurrohman, Ibu Merry, dan semua guru-guruku yang turut mengantarkanku tuk menemukan hakekat hidup dan menjadi manusia yang sadar akan eksistensinya.
- Seluruh keluarga yang senantiasa memberikan *support* moral dan spiritual juga financial, disana aku telah temukan berjuta kasih sayang.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ
رواه الطبراني في المعجم الأوسط (٦:٥٨)

**“Sebaik-Baik Manusia adalah yang Baik Budi Pekertinya
dan Bermanfaat Bagi Manusia”**

(HR. At-Thabrani dalam Al-Mu’jam Al-Ausath, 6:58)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Ilahi Robbi pengusa jagad raya dengan segala rohman rohimnya tak pernah putus untuk makhluk yang dimuliakan-Nya.

Sholawat salam senantiasa tercurah limpahkan untuk kekasih hatiku manusia termulia nan suci yang kenggunan budinya tak tertandingi Baginda Nabi akhirul zaman, rahmat uamat sepanjang masa di jagad raya. Rasa hormat dan terima kasih tak terhingga kami dedikasikan kepada:

1. Ibu dan Bapakku serta seluruh keluarga yang telah menjadi supporter handal dalam menghadapi kerasnya tantangan hidup.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor UIN Malang.
3. Bapak Drs. HA. Muhtadi Ridwan, MA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIN Malang
4. Bapak H. Misbahul Munir, Lc.,M.Ei, selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta fikiran untuk memberikan pengarahan kepada penulis dalam penulisan karya ini.
5. Seluruh dosen beserta Staf Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu terselesaikannya karya ini.
6. Bapak Nur Cholis selaku Kepala Unit manajemen Pendanaan Syariah al-Hikam.
7. Seluruh Staf manajemen Qard al-Hasan PPS al-Hikam dengan segenap kesabarannya membantu penulis dalam proses penulisan karya ini.
8. Semua sahabatku yang selalu ada dan tak pernah berhenti memberikan *support* dalam proses pembuatan karya ini.

Semoga semua jerih payah dan dedikasi yang diberikan mendapat ridlo Allah SWT. dicatat sebagai amal sholeh dan bermanfaat didunia serta di akhirat. Amin.

Dengan penuh kesadaran, bahwa tak ada gading yang tak retak, begitupun dengan penulisan karya kecil ini tentunya tidak luput dari khilaf, untuk itu kritik saran yang membangun senantiasa penulis harapkan guna sempurnanya karya ini.

Tak ada kata lain yang tepat untuk diucapkan sebagai sebuah harapan mulia, semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin Yaa Robb al 'Alamiin.

Malang, 07 Maret 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan.....	7
D. Batasan Masalah.....	7
E. Manfaat Penelitian	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Empiris Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teoritis	12
1. Pengertian Manajemen.....	12
2. Pengertian Pembiayaan.....	15
3. Pengertian Qard al-Hasan	21
C. Kerangka Berfikir	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	42
B. Data dan Sumber Data.....	42
C. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Metode Analisis Data.....	48
F. Subyek Penelitian	49

BAB IV PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Subjek Penelitian.....	51
1. Pendahuluan	51
2. Sejarah Pendirian Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam (PPSA).....	51
3. Visi, Misi, dan Tujuan	52
4. Tugas PPSA.....	54
5. Hak PPSA	54
6. Struktur Organisasi, Manajemen, dan Program Kerja	55
7. Prosedur Pencairan	58
8. Prosedur Pengangsuran.....	59
9. Sumber Dana.....	59
10. Sarana dan Prasarana	61
11. Agenda Pengembangan Produk	61
12. Anggaran Operasional	65
13. Prosedur Pengajuan Pembiayaan.....	68
14. Prosedur Angsuran Pembiayaan	71
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	81
1. Aplikasi Pendanaan Qard al-Hasan di PP. al-Hikam.....	74
2. Manajemen Pendanaan Qard al-Hasan di PP. al-Hikam.....	81
3. Strategi yang Diterapkan dalam Aplikasi Pendanaan Qard	

al-Hasan di PPS al-Hikam.....	87
4. Kendala yang Dihadapi dalam Aplikasi Pendanaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam.....	90
5. Silaturahmi Nasabah PPSA, PPSA, dan Perbankan	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel.1.1: Penelitian Terdahulu	9
Tabel.3.2: Struktur Manajemen Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam....	55
Tabel.3.3: Himpunan dana Qard al-Hasan.....	59
Tabel.3.4: Posisi Dana Qard al-Hasan	59
Tabel.3.5: Sarana dan Prasarana Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam..	60
Tabel.3.6: Anggaran Operasional Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1.1: Skema Qard al-Hasan 1	39
Gambar.1.2: Skema Qard al-Hasan 2	40
Gambar.1.3: Kerangka Berfikir	41
Gambar.3.4: Struktur Organisasi Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam.	54
Gambar.3.5: Arus Proses Pembukuan Lembaga Keuangan Syariah al-Hikam	66
Gambar.3.6: Prosedur Pengajuan Pembiayaan di Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam	69
Gambar.3.7: Prosedur Pengangsuran di Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam	71
Gambar.3.8: Alur Pengajuan Pinjaman.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Penolakan Pengajuan.....	56
Lampiran 2: Pedoman Dalam Survey	57
Lampiran 3: Contoh Kuitansi.....	58
Lampiran 4: Bagan Pengajuan Pembiayaan	58
Lampiran 5: Data Nasabah.....	59
Lampiran 6: Himpunan Dana Qard Al-Hasan.....	60
Lampiran 7: Surat Perjanjian.....	68
Lampiran 8: MOU antara Bank Syariah dengan Pihak al-Hikam	77
Lampiran 9: Surat Peringatan untuk Nasabah.....	83
Lampiran10: Pemberitaan Mengenai Silaturahmi PPS al-Hikam	98

ABSTRAK

Suryatunnikmah, Rinipuspitasari. Judul: "Aplikasi Manajemen Qard al-Hasan (Studi Kasus pada Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam Malang)"
Pembimbing : Misbahul Munir, Lc., M.Ei

Kata Kunci : Qard al-Hasan, Pembiayaan, Manajemen

Di tengah badai yang melanda dunia Perbankan tidak menyurutkan eksistensi Bank Syariah, hal ini dikarenakan Bank Syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya. Qard al-Hasan merupakan salah satu produk Bank Syariah yang bertendensi sosial (*non profit oriented*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen, strategi serta hambatan yang dihadapi dalam aplikasi pembiayaan Qard al-Hasan di Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam, di mana dengan mengetahui hal-hal tersebut akan diketahui bagaimana operasional Qard al-Hasan secara aplikatif.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati operasional pembiayaan Qard al-Hasan di Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam. Sedangkan metode wawancara dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada beberapa informan yang terlibat langsung dalam proses pembiayaan, dan metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan Qard al-Hasan di Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa aplikasi pembiayaan Qard al-Hasan di Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam ditujukan untuk kegiatan produktif, hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan bukan untuk kegiatan konsumtif yang sekali habis. Sedangkan aplikasi manajemen yang telah diterapkan di Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam telah terstruktur rapi dengan pembagian wewenang (*job description*) yang jelas, sehingga penyaluran dana Qard al-Hasan dapat terealisasi tepat sasaran, meskipun dengan strategi yang masih sederhana. Adapun hambatan yang dihadapi dalam aplikasi Qard al-Hasan di Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam didominasi oleh faktor intern, yaitu limitnya waktu yang dimiliki oleh petugas yang pada umumnya adalah mahasiswa yang masih dalam proses studi. Namun hal tersebut tidak mengurangi manfaat yang dirasakan oleh nasabah, karena mereka mendapat pinjaman lunak untuk modal usaha tanpa bunga.

المستخلص

سريات النعمة، راني بوسبيتا ساري، ٢٠٠٨، البحث الجامعي "عملية القرض الحسن في مركز التمويل الإسلامي في المعهد الجامعي "الحكم" الإسلامي
المشرف: مصباح المنير الماجستير

الكلمات الرئيسية: القرض الحسن، و التمويل الإسلامي، والإدارة

الزوبعة التي تصيب الدنيا الآن لا تنقص المحتاج إلى التمويل الإسلامي ، لأن التمويل الإسلامي لا تستعمل الربا في عملياتها. وصرف القرض الحسن هو احدى مصنع التمويل الإسلامي الخالصة الذي يميل إلى المجتمع. والهدف من هذا البحث لمعرفة الإدارة، والظروف، والإعانة التي توجد في صرف القرض الحسن في مركز التمويل الإسلامي في المعهد الجامعي "الحكم" الإسلامي. بمعرفة الهدف من هذا البحث ستعرف كيف استعداد عملية القرض الحسن في عمله.

هذا البحث هو دراسة كيفية وصفية التي تستعمل طريقة المراقبة، والمقابلة، والوثائقية. تحصل طريقة المراقبة من مشاهدة استعداد عملية القرض الحسن في مركز التمويل الإسلامي في المعهد الجامعي "الحكم" الإسلامي. وتحصل طريقة المقابلة بنقابلة المحر المتورط في عملية الصرف. وتحصل طريقة الوثائقية بمجموع الوثائق التي تتعلق بصرف القرض الحسن في مركز التمويل الإسلامي في المعهد الجامعي "الحكم" الإسلامي.

من هذا البحث عرفنا عن عملية صرف القرض الحسن في مركز التمويل الإسلامي في المعهد الجامعي "الحكم" الإسلامي. يهدف لعملية المنتج. يهدف منه الارتفاع طرف الإقتصادى في المجتمع، وليس لعملية الإستهلاك الإنتهاء. قد تركب عملية الإدارة الذي يستعمل في مركز التمويل الإسلامي في المعهد الجامعي "الحكم" الإسلامي مرتبا بقدرة واضحة ووجد مجرى هبة القرض الحسن بمُدفعم، إما بطريقة صلة الرحيم. والمسئلة التي تقيد في عملية القرض الحسن في مركز التمويل الإسلامي في المعهد الجامعي "الحكم" الإسلامي مسيطرة بالعوامل الداخلي وهو حدود الوقت الذي ملكه الشاغل أكبرهم من الطلاب. بذلك المسئلة لا تنقص المنافع التي تشعر المناسبة، لأنهم ينال القرض دون الربا.

ABSTRACT

Suryatunnikmah, Rinipuspitasari. 2008. Thesis. Title: "Qard al-Hasan Funding Management Application (Study at Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam) "

Advisor : Misbahul Munir, Lc., M.Ei

Key Word : Management, Funding, Qard al-Hasan

Crisis that attacks Banking does not influence the existence of syariah Bank, because syariah Bank operation does not use interest system. Qard al-Hasan is one kind of loan with social tendency. The purpose is to help someone who suffer financial difficulty. In the application, this funding comes from Zakat, Infak, Shadaqah. This funding has been applied in Pusat Pendanaan Syariah (PPS) al-Hikam institution that cooperates with other syariah Banks at Malang Raya.

This research uses a qualitative descriptive approach using observation, interview, and documentation methods. The observation method is done by observing the funding operational of Qard al-Hasan at Pusat Pendanaan Syariah (PPS) al-Hikam. While the interview method is done by doing interview to some informants who are involved directly in the funding process and documentation method is done by collecting documents related with the Qard al-Hasan funding at Pusat Pendanaan Syariah (PPS) al-Hikam.

The research result shows that the funding application of Qard al-Hasan at Pusat Pendanaan Syariah (PPS) al-Hikam is aimed to productive activity, it aims to improve the income of customers continuity and not for the consumptive activity. While the management application used at Pusat Pendanaan Syariah (PPS) al-Hikam has been well organized with clear job description, so that the fund distribution of Qard al-Hasan can be realized appropriately, eventhough by using a simple strategy. Whereas the problems faced in Qard al-Hasan application at Pusat Pendanaan Syariah (PPS) al-Hikam are dominated by intern factor, the time limitation which is had by the officials in general is the college students who are still in studying process. But it is not reduce the advantage felt by the customers because they get the soft funding loan as the fund without interest.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah maraknya penggunaan bunga oleh perbankan nasional, bank syariah tampil menunjukkan eksistensinya dan mengalami perkembangan yang cepat. Seperti layaknya efek bola salju yang menggerus tiap sisi jalan yang dilewatinya untuk memperbesar dirinya, sebagian perbankan nasional juga telah ikut ambil bagian untuk turut menggunakan sistem syariah dalam pengoperasiannya. Di antaranya adalah bank umum, unit usaha syariah bank konvensional, dan bank perkreditan rakyat syariah (Zulkifli, 2003: 3).

Eksistensi bank syariah di tengah badai yang melanda dunia perbankan tidak menyurutkan laju pertumbuhan bank syariah disebabkan diantaranya oleh sistem operasional bank syariah yang tidak mengenal prinsip bunga dalam pengoperasiannya. Selain itu produk-produk yang ditawarkan bank syariah yang di antaranya meliputi sistem mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah yang kesemuanya bebas dari unsur bunga atau riba pada dasarnya bersifat membangun jiwa produktif dan tidak menindas akan tetapi lebih sebagai mitra yang saling mendukung antara satu dengan lainnya. Hal inilah yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional.

Bank syariah memang berbeda jika dibandingkan dengan bank konvensional, yang mana perbedaan ini terlihat jelas dalam hal orientasi yang ingin di capai. Dalam pengoperasiannya selain terikat oleh hukum positif (negara), dalam bank syariah juga terikat oleh hukum Tuhan (*samawi*), sehingga orientasinya bukan hanya dunia saja melainkan juga kehidupan sesudahnya (akhirat).

Ajaran Islam mengakui adanya perbedaan pendapatan dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha dan resiko. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu dalam antara yang kaya dan yang miskin, karena perbedaan yang terlalu dalam tidak sesuai dengan syariah Islam yang menekankan bahwa sumber-sumber daya bukan saja karunia dari Allah bagi semua manusia, melainkan juga merupakan sebuah amanah. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengkonsentrasikan sumber-sumber daya di tangan segelintir orang (<http://www.mail-archive.com>).

Dalam kehidupan di dunia manusia sangat dianjurkan untuk berlomba-lomba menuju kebaikan, yang mana jalan untuk menuju hal itu amatlah beragam. Secara garis besar diantaranya yakni dengan *ta'awun* (memberi pertolongan kepada sesama). Adapun bentuk pertolongan tersebut juga bermacam-macam, diantaranya dengan

Zakat, Shodaqoh, Infak serta memberikan bantuan atau pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan.

Pemberian pinjaman pun juga bermacam-macam dalam istilah bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, pada aplikasinya tidak dapat dikatakan sebagai *ta'awun*, akan tetapi malah sebaliknya, terlebih jika dana pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan konsumtif semata, maka akan lebih menyengsarakan nasabah. Lain halnya dengan sistem syariah yang mana *ta'awun* yang dilakukan adalah murni pertolongan terhadap sesama yang hanya mengharap ridlo Allah swt., dimana peminjam tidak dituntut untuk memberikan tambahan dana atau margin pada saat pengembalian, yang kemudian jenis pertolongan ini dalam sistem perbankan syariah disebut Qard.

Qard sebagai produk pembiayaan (permodalan) bagi usaha mikro dikenal dengan istilah Qard al-Hasan. Sifat Qard tidak memberikan keuntungan finansial bagi pihak yang meminjamkan. Dana Qard al-Hasan dapat bersumber dari dana Zakat, Infak, Shadaqoh maupun Wakaf. Qard yang menghasilkan manfaat diharamkan jika disyaratkan diawal peminjaman, karena dengan ini berarti keberadaan Qard tidak berbeda dengan bunga pada bank konvensional.

Adapun mengenai aplikasi dari Qard al-Hasan itu sendiri masih terdapat perdebatan oleh para ulama, yang mana dalam implementasinya kerap kali tersasar dari tujuan dan konsep asal pinjaman yang bersifat kebajikan menjadi dwi tujuan, yaitu untuk tujuan sosial sekaligus sarana untuk meraih keuntungan (<http://www.darul kautsar.com>).

Untuk itu amatlah menarik untuk mengetahui secara aplikatif bagaimana manajemen Qard al-Hasan di lapangan sehingga tidak hanya menjadi polemik dimedia mengenai apakah aplikasi Qard ini sesuai dengan teori atau hanya sebatas diskursus yang tak berujung. Untuk itu perlu diadakah sebuah telaah yang lebih mendalam untuk menjawab kuriositas yang selama ini terpendam, yakni dengan jalan mendeskripsikan bagaimana aplikasi Qard al-Hasan ini di lapangan.

Selain mengenai bagaimana deskripsi mengenai penerapan manajemen Qard al-Hasan, tentunya perlu juga diketahui mengenai strategi apa yang digunakan, khususnya mengenai tindakan preventif yang diambil untuk menangani permasalahan pembiayaan yang berkaitan dengan kredit macet, sehingga penerapan manajemenpun akan teraplikasi secara ideal.

Dalam dunia perbankan sudah barang tentu dijelaskan mengenai aplikasi dari Qard al-Hasan, tetapi hal ini dinilai oleh sebagian besar masyarakat masih sebatas teori yang mana pada

tataran empiriknya masih jauh dari harapan. Untuk itu, pada penelitian ini peneliti tidak menggunakan studi pada lembaga keuangan formal yang khusus menangani masalah keuangan (bank syariah), karena mengenai aplikasinya sudah tergambar dengan gamblang, walaupun belum tentu demikian pada kenyataannya, hal ini sehubungan dengan strategi yang digunakan dan dalam hal ini peneliti lebih tertarik pada sebuah lembaga non bank atau lembaga non *financial* yang juga menghandle masalah ini tepatnya di PP. al-Hikam.

Pondok Pesantren (PP.) al-Hikam merupakan sebuah lembaga pesantren yang diperuntukkan bagi para mahasiswa khususnya yang melakukan studi di kota Malang. Akan tetapi PP. al-Hikam tidak hanya *concern* pada masalah pendidikan agama saja, akan tetapi juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat, yakni dengan menjadi mediator dalam pembiayaan Qard al-Hasan yang mana sumber pembiayaan ini diperoleh dari kerja sama antara PP. al-Hikam dengan Bank Indonesia (BI), yang menggandeng lima bank syariah yang ada di Malang. Untuk itu, menurut hemat peneliti, akan sangat menarik untuk dijadikan sebuah kajian ketika sebuah lembaga non bank yang tidak bersinggungan dengan dunia *financial* yang bersifat *non profit oriented* melakukan aktivitas di bidang ini.

Dari berbagai uraian tersebut telah memberi inspirasi peneliti untuk mengadakan sebuah penelitian yang berkaitan dengan unsur *ta'awun*, yaitu mengenai manajemen Qard al-Hasan yang dipraktekkan di PPS al-Hikam.

Sebagaimana latar belakang di atas, apakah Qard al-Hasan yang dipraktekkan di lapangan seiring dengan teori yang ada atau terdapat perbedaan yang disebabkan kendala-kendala tertentu dalam pengaplikasiannya sehubungan dengan strategi yang harus diambil sehingga dalam aplikasinya pun berbeda dengan apa yang diterapkan pada lembaga keuangan (bank maupun non-bank syariah) pada umumnya. Untuk itu penulis ingin mengangkat judul **“APLIKASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN QARD AL-HASAN (Studi Pada Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam Malang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen pembiayaan Qard al-Hasan di Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam?
2. Strategi apa yang digunakan dalam pembiayaan Qard al-Hasan di Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam?
3. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan manajemen Qard al-Hasan di Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam?

C. Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana manajemen pembiayaan Qard al-Hasan di Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam.
2. Untuk mendeskripsikan Strategi apa yang digunakan dalam pembiayaan Qard al-Hasan di Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam?
3. Untuk mendeskripsikan hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan manajemen Qard al-Hasan di Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam.

D. Batasan Masalah

1. Dalam penelitian ini masalah yang diteliti yaitu mengenai manajemen pembiayaan Qard al-Hasan di Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam.
2. Data yang digunakan merupakan data primer, yang mana peneliti melakukan interview kepada pihak yang bersangkutan, hal ini

dinilai cukup representatif, melihat bahwa yang bersangkutan mengetahui seluk beluk manajemen pembiayaan Qard al-Hasan di Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam. Dan juga digunakan data sekunder sebagai pendukung.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi pihak manajemen Pusat Pendanaan Syariah al- Hikam, untuk mengukur seberapa efektif manajemen pendanaan Qard al-Hasan yang telah dijalankan.
2. Bagi pihak praktisi Bank Syariah, dalam rangka mengkomparasikan antara teori dengan kenyataan dilapangan sehingga mampu menemukan alternatif baru dalam pengelolaan dana Qard al-Hasan dengan lebih efektif sehingga benar-benar mampu memberdayakan ekonomi umat.
3. Bagi masyarakat, sebagai wahana pengetahuan baru dalam rangka lebih mengenal produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah, khususnya dalam hal pembiayaan sehingga mereka tidak merasa asing terhadap keberadaan Bank Syariah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Empiris Penelitian Terdahulu

1. Firdaus Furywardana (2006) dengan judul penelitian: “Evaluasi *Non Performance Loan* (NPL) pinjaman Qard al-Hasan (studi kasus BNI syariah cabang Yogyakarta)”.

Penelitian ini mengambil studi kasus pada salah satu cabang BNI Syariah yakni Kantor Cabang Yogyakarta Syariah. Kantor Cabang Yogyakarta Syariah menyalurkan pinjaman Qard al-Hasan tahun 2004 sebesar 16% dan tahun 2005 sebesar 15% dari total Qard al-Hasan BNI Syariah.

Pada kenyataannya pengelolaan pinjaman Qard al-Hasan mengalami masalah dengan banyaknya penerima pinjaman Qard al-Hasan yang menunggak angsuran.

Berdasarkan *Seven C's of Credit* dan *Seven P's of Credit*, maka untuk mengetahui faktor-faktor penyebab Pinjaman Qard al-Hasan menjadi bermasalah (Macet) akan diambil hipotesis bahwa Qard al-Hasan bermasalah karena faktor *Character*, *Colleteral* (dalam hal ini hanya merupakan referensi), *Payment* dan *Purpose*.

Qard al-Hasan menggunakan penilaian 2 C dan 2 P pada pemberian pinjaman, karena penerima Qard al-Hasan merupakan pengusaha golongan ekonomi lemah yang terbatas modal, kurang ataupun tidak mempunyai pencatatan secara baik dalam pengelolaan

finansial maupun pengelolaan usahanya, omset penjualan rata-rata masih dibawah Rp. 2.000.000,- per bulan (Furywardana, 2006: 1).

2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:
 1. Lokasi penelitian, dimana pada penelitian sebelumnya berlokasi di cabang BNI Syariah, yakni Kantor Cabang Yogyakarta Syariah.
 2. Metode yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan metode deskriptif kuantitatif sedangkan pada metode ini menggunakan deskriptif kualitatif.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO.	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
	Firdaus Furywardana (2006)	Evaluasi non performance loan (NPL) pinjaman Qard al-	Deskriptif kuantitatif dengan menggunakan Penilaian 2 C Dan 2 P Pada	Karakter, Referensi dan Payment terbukti memberikan kontribusi
NO	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
		(studi kasus	Pinjaman,	perubahan

NO	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
		BNI syariah cabang Yogyakarta)	Karena Penerima Qard al-Hasan	NPL, karakter yang baik dan referen yang objektif serta Payment yang semakin baik mampu menurunkan rasio NPL. Sedangkan Purpose tidak memberikan kontribusi terhadap NPL, peningkatan atau penurunan

				NPL tidak dapat diprediksikan dari tujuan penggunaan.
2.	Rini Puspitasari SN.	Aplikasi Pengelolaan Manajemen Qard al-Hasan (Studi kasus pada PP. al-Hikam Malang)	Deskriptif Kualitatif, dengan menggunakan Klasifikasi data (antara data kualitatif dan kuantitatif)	Manajemen telah terstruktur dengan menggunakan strategi silaturahmi dan kendala didominasi oleh factor intern, yakni limitnya waktu yang dimiliki oleh para petugas.

Sumber: Data diolah oleh peneliti

B. Kajian Teoritis

1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Inggris *management* dengan kata kerja *to manage*, yang berarti mengurus. Stonner (1986) mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi usaha-usaha dari anggota organisasi dan dari sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Widjajakusuma, 2002: 13).

Manajemen berarti pula suatu rentetan langkah yang terpadu untuk mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu system yang bersifat sosio-ekonomi-teknis, dimana sistem adalah suatu kesatuan dinamis yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan secara organik, dinamis berarti bergerak, berkembang kearah suatu tujuan, sosio (sosial) berarti yang bergerak didalam dan yang menggerakkan system itu adalah manusia, ekonomi berarti kegiatan dalam sistem yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan teknis berarti dalam kegiatan dipakai harta, alat-alat dan cara-cara tertentu (Widjajakusuma, 2002: 14).

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarrah*, yang berasal dari kata *adartasy-sya'I* atau perkataan '*adarta bihi* dan

juga dapat didasarkan pada kata *ad-dauran* (Muhammad, 2004: 13).

Dari kata tersebut dapat ditarik sebuah definisi bahwa *idarah* atau manajemen adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan-pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsure-unsur pokok dalam suatu proyek., yang tujuannya adalah agar hasil-hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien (Muhammad, 2004: 14).

Manajemen Islami berupaya untuk mendudukan ilmu manajemen dalam perspektif Islam seutuhnya. Manajemen dalam pandangan aliran ini adalah manajemen yang memiliki cirri khas yang membedakan dengan pengertian manajemen yang telah dikenal umum. Dalam hal ini Islam membagi pengertian manajemen dalam dua pengertian, yaitu sebagai ilmu dan sebagai aktivitas (Widjajakusuma, 2002: 24).

Sebagai ilmu, manajemen dipandang sebagai salah satu umum yang tidak berkaitan dengan nilai, peradaban (*hadlarah*) manapun, sehingga hukum mempelajarinya adalah *fardlu kifayah*. Sedangkan sebagai aktivitas, ia terikat pada aturan syara', nilai

dan *hadlarah* Islam. Manajemen Islami berpijak pada aqidah Islam dan aqidah Islam adalah dasar ilmu pengetahuan atau *tsaqofah* Islam (Widjajakusuma, 2002 : 24).

Manajemen merupakan mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas dan ini merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam (Hafidhuddin, 2003: 1). Ketika seseorang melakukan sesuatu dengan benar, baik, terencana dan terorganisasi secara rapi, maka akan terhindar dari keragu-raguan dalam memutuskan sesuatu atau dalam mengerjakan sesuatu (Hafidhuddin, 2003: 2).

2. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah dalam dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, Qard, surat berharga Syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia (Muhammad, 2004: 183).

Dalam perbankan syariah, sebenarnya penggunaan kata pinjam-meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal. Pertama,

pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh syariah selain pinjaman, seperti jual beli, bagi hasil, sewa, dan sebagainya. Kedua, dalam Islam, pinjam-meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi SAW. yang mengatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama sepakat bahwa riba itu haram. Karena itu, dalam perbankan syariah, pinjaman tidak disebut kredit, tapi pembiayaan (*financing*) (<http://www.mail-archive.com>).

1. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stake holder*, diantara *stake holder* tersebut adalah pemilik, pegawai, masyarakat, pemerintah dan lembaga keuangan lainnya (Muhammad, 2004: 185-186).

Secara lebih rinci tujuan harus dijabarkan secara jelas sejak awal, hal ini bertujuan agar pendekatan logis terhadap data yang akan dikaji dapat dicapai, untuk itu tujuan secara umum dari pembiayaan, yaitu:

- a. Besarnya kebutuhan fasilitas pembiayaan yang diajukan;
- b. Kegunaan fasilitas pembiayaan yang diajukan, untuk kebutuhan barang investasi atau kebutuhan modal kerja;
- c. Jangka waktu dari fasilitas pembiayaan yang diajukan;
- d. Penjelasan atas ulasan perubahan-perubahan yang ada, bila terdapat perubahan terhadap fasilitas pembiayaan terdahulu.

2. Fungsi Pembiayaan

Adapun beberapa fungsi pembiayaan, di antaranya adalah (Muhammad, 2004: 184-186):

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan daya guna barang
- c. Meningkatkan peredaran uang
- d. Menimbulkan kegairahan berusaha
- e. Stabilitas ekonomi
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

3. Strategi dalam Pembiayaan

Strategi pembiayaan adalah rencana yang dikerjakan untuk mencapai objektif sasaran. Strategi yang relevan memperhitungkan:

- a. Ukuran dan elemen-elemen jeda pembiayaan,
- b. Objektif
- c. Kendala dan kesempatan yang diidentifikasi dalam sebuah penilaian keadaan ekonomi negara (www.aim-e-learning.stanford.edu).

Strategi yang memungkinkan adalah:

- a. Dapat dicapai dengan waktu, keterampilan, kapasitas dan kendala biaya yang ada,
- b. Realistis dalam konteks masalah, kendala yang ada dan dalam kerangka waktu dimana sumberdaya tersebut diperlukan,
- c. Diharapkan memberi dampak;
- d. Resiko yang masih dapat diterima.

Tidak ada strategi yang menjamin sebuah keberhasilan, akan tetapi beberapa strategi memiliki keunggulan dibanding strategi lain, sehingga dinilai akan lebih berhasil dibanding yang lain (www.aim-e-learning.stanford.edu).

Langkah yang dilakukan manajemen dalam menyusun strategi manajemen:

- a. Menetapkan bisnis apa yang akan dijalankan, cita-cita, atau harapan apa yang ingin dicapai di masa depan.
- b. Menerjemahkan visi dan misi kedalam suatu tujuan strategis yang terukur dan berbagai target kinerja yang harus dicapai.
- c. Menyusun strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan target.
- d. Menjalankan (implementasi) strategi yang terpilih dan melakukan berbagai keputusan taktis dengan efektif dan efisien.
- e. Melakukan evaluasi terhadap kinerja dan jika perlu melakukan berbagai penyesuaian terhadap arah, tujuan, strategi, dan pelaksanaannya (aplikasi) sesuai dengan situasi terbaru yang dihadapi perusahaan (Hariadi, 2005: 4).

4. Kode Etik Pembiayaan

Kode etik yang harus diperhatikan dalam pembiayaan di antaranya: (Muhammad, 2005: 34).

- a. Patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pembiayaan yang berlaku, baik ekstern maupun intern;

- b. Melakukan pencatatan mengenai setiap kegiatan transaksi yang terjalin dengan kegiatan yang bersangkutan;
- c. Menghindari diri dari persaingan tidak sehat;
- d. Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi;
- e. Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan hal yang bertentangan dengan kepentingan;
- f. Nasabah; Menjaga kerahasiaan
- g. Memperhatikan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang telah ditetapkan terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan;
- h. Tidak menerima hadiah atau imbalan apapun yang dapat memperkaya diri pribadi maupun keluarganya sehingga mempengaruhi pendapat profesionalnya dalam penilaian atau keputusan pembiayaan;
- i. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

3. Pengertian Qard al-Hasan

Qard berarti meminjamkan uang ataupun barang atas dasar kepercayaan, dalam hal ini baik peminjam maupun yang meminjamkan tidak boleh mensyaratkan atau menjanjikan manfaat apapun. (Karim, 2001: 109).

Qard adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Dalam literatur fiqih Qard dikategorikan sebagai aqad *tathawwu'*, yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial (Arifin, 2006: 25).

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan (Antonio, 1999: 199).

Pinjaman Qard al-Hasan adalah salah satu pinjaman produk syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam, dalam hal ini lembaga keuangan yang bersangkutan memperoleh penghasilan karena dilarang untuk meminta imbalan berupa apapun dari para penerima Qard (Muhammad, 2004: 56).

Pembiayaan Qard al-Hasan, yaitu suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima pinjaman, baik berupa uang maupun barang tanpa persyaratan adanya tambahan atau biaya apapun. Peminjam (nasabah) berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang

dipinjam pada waktu yang disepakati bersama, dengan jumlah yang sama dengan pokok pinjaman (Sumitro, 2002: 101).

Qard al-Hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, di mana peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi (Sumitro, 2002: 39).

Menurut Bank Indonesia (1999), Qard adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman (Zulkifli, 2003: 27).

Pembiayaan Qard al-Hasan merupakan perjanjian pembiayaan antara lembaga keuangan Islam dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial. Akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak. Penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya mengenakan biaya administrasi yang benar-benar untuk keperluan proses.

Qard adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan

yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu (Muhammad, 2004: 124).

Loan atau Qard al-Hasan, yaitu pinjaman tanpa beban dan tidak dikenakan bunga maupun *commitment fee* (Sumitro, 2002: 55).

Dari beberapa uraian diatas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa pengertian Qard al-Hasan, yaitu dana sosial yang dimiliki oleh lembaga syariah (bank syariah), yang dialokasikan khusus untuk pembiayaan yang didalamnya murni terkandung unsur tolong menolong (tidak terdapat unsur *margin*).

1. Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

Adapun dalil al-Qur'an mengenai Qard:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

(البقرة: ٢٤٥)

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah

menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (Qs. al-Baqarah: 245).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا... الآية (المزمل: ٢٠)

“Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah kepada Allah pinjaman yang baik.....” (Qs. al-Muzammil: 20).

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (الحديد: ١١)

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (Qs. al-Hadid: 11).

b. Al- Hadits

Adapun dalil hadits mengenai Qard:

تَذَكَّرُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا

مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ

“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa: Nabi saw. bersabda: Tidaklah seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqoh” (HR. Ibnu Majah no. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban, dan Baihaqi).

Hadits lain yang juga menjelaskan mengenai Qard, yakni:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

“Dari Anas bin Malik berkata, bersabda Rasulullah SAW:

“Aku melihat pada waktu malam di-isra’-kan, pada pintu surga tertulis: Shadaqoh dibalas 10 kali lipat dan Qard 18 kali.

Aku bertanya: “ wahai Jibril mengapa Qard lebih utama dari shadaqah?” Ia menjawab: karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali keperluan” (HR. Ibnu Majah no. 2422, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban, dan Baihaqi).

c. Ijma Para Ulama

Dalam hal ini para ulama telah sepakat bahwa Qard boleh dilakukan, atas dasar bahwa tabiat manusia tidak bisa hidup

tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, tidak ada seorangpun yang memiliki segala sesuatu yang dibutuhkannya.

Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Akad Qard dapat diterapkan untuk membantu umat dalam mengembangkan usahanya, sehingga dapat terbentuk sebuah semangat wirausaha dalam sektor industri mikro, yang pada akhirnya akan memacu percepatan ekonomi kerakyatan berbasis syariah (<http://www.mail-archive.com>).

Dalam literatur fiqh al-Qard dikategorikan sebagai *aqad tathawwu'I* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial. (Malik, 2007: 9). Dalam literatur fiqh juga disebutkan orang yang meminjam uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang dipinjaminya, termasuk janji dari peminjam untuk membayar lebih, kaidah fiqh mengatakan, bahwa setiap Qard yang meminta manfaat adalah riba (Karim, 2001: 109).

Distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata bukan berarti sama rata sebagaimana faham kaum sosialis, tetapi ajaran Islam mewajibkan setiap individu untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, dan sangat melarang

seseorang menjadi peminta-minta untuk menghidupi dirinya. Dalam literatur ekonomi syariah, terdapat berbagai macam bentuk transaksi kerja sama usaha, baik yang bersifat komersial maupun sosial, salah satunya yaitu Qard. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan atau dengan kata lain merupakan sebuah transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman. Dalam literatur fiqh klasik, Qard dikategorikan dalam akad *Tathawwui* atau akad tolong menolong dan bukan transaksi komersial (<http://www.mail-archive.com>).

d. Antara *Tabarru'* dengan *Tijarah*

Dalam literatur lain juga dijelaskan bahwa Aqad *Tabarru'*, (*gratuitous contract*), yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Aqad *Tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (Karim, 2004: 66).

Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter part*-nya untuk sekedar menutup biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan

aqad *Tabarru'* tersebut. Tetapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari aqad *Tabarru'* itu. Macam-macam aqad *Tabarru'* diantaranya adalah (<http://www.msi-iii.net>):

- *Qard*, pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.
- *Wadi'ah* mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.
- *Wakalah*, aqad pemberian kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.
- *Kafalah*, jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafl*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- *Rahn*, menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barang itu.
- *Dhaman*, menggabungkan dua beban (tanggungan) untuk membayar hutang, menggadaikan barang atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.

- *Hiwalah*, aqad yang mengharuskan pemindahan hutang dari yang ber-tanggung jawab kepada penanggung jawab yang lain.

Berbeda dengan aqad *Tabarru'*, maka aqad *Tijaroh* (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Aqad-aqad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil.

Aqad *Tijaroh* antara lain (<http://www.msi-iii.net>):

- *Murabahah*, adalah jual-beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
- *Salam*, pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sementara pem-bayaran dilakukan di muka.
- *Istisna'*, kontrak penjualan antara *mustashni'* (pembeli akhir) dan *shani'* (*supplier*). Pembelian dengan pesanan.
- *Ijarah*, aqad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayar-an upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

- *Musyarakah*, aqad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- *Muzara'ah*, adalah bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian setahun.
- *Musaqah*, adalah bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian tahunan.
- *Mukhabarah*, adalah muzara'ah tetapi bibitnya berasal dari pemilik tanah.

2. Aplikasi Dalam Perbankan

Aplikasi dalam perbankan, yaitu (Malik, 2007: 9):

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang sangat pendek.
- b. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Skema khusus untuk ini dikenal sebagai produk Qard al-Hasan.

Qard al-Hasan diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpun dana, Qard al-Hasan diterapkan sebagai (Antonio, 1999: 201):

1. Produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek.
2. Fasilitas nasabah yang membutuhkan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, atau membantu sektor sosial, guna pemenuhan skema khusus dan skema ini telah dikenal dengan sebutan Qard al-Hasan.

Pinjaman Qard al-Hasan merupakan pinjaman yang diberikan untuk jangka waktu satu tahun, dan harus segera dikembalikan setelah jatuh tempo.

3. Sasaran Dalam Pembiayaan Qard al-Hasan

Sasaran pembiayaan Qard al-Hasan, yakni:

1. Pengusaha kecil dan sektor informal
2. Masyarakat lain yang mengalami problem modal dengan prospek usaha yang layak.

Jangka waktu pembiayaan/kredit:

1. Jangka pendek, kurang dari satu tahun
2. Jangka menengah, satu sampai tiga tahun
3. Jangka panjang, lebih dari tiga tahun.

Dalam hal ini bank atau lembaga keuangan syariah sebagai pemberi pinjaman tidak diperbolehkan meminta peminjam untuk membayar lebih dari jumlah pokok pinjaman, misalnya pengenaan denda karena keterlambatan dalam pengembalian, akan tetapi bank atau lembaga keuangan dibenarkan untuk menerima kelebihan pembayaran secara sukarela dari peminjam sebagai tanda terima kasih dari nasabah yang besarnya tidak ditentukan sebelum akad dan ini hukumnya sunnah (Muhammad, 2005: 11).

4. Tujuan Pembiayaan Qard al-Hasan

Adapun tujuan utama pembiayaan Qard al-Hasan adalah untuk menolong peminjam yang berada dalam keadaan terdesak, baik untuk hal-hal yang bersifat konsumtif maupun produktif. Peminjam dipilih secara selektif dan hati-hati terutama kepada peminjam yang dinilai jujur dan mempunyai reputasi baik.

Adapun prinsip dalam aktiva produktif, yaitu harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian dana Qard al-Hasan, karena sebagaimana dana, dalam hal ini tidak semata-mata untuk kepentingan konsumtif, akan tetapi lebih kepada usaha produktif untuk itu hal-hal yang perlu diperhatikan, di antaranya (Muhammad, 2004: 109):

- a. Analisa kelayakan usaha dengan memperhatikan sekurang-kurangnya faktor 5 C, yaitu:
1. *Character*, yaitu sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman, apakah mereka benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat seperti: cara hidup, keadaan keluarga, maupun hobi dan *social holding*-nya.
 2. *Capacity*, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil,. Untuk melihat nasabah dalam hal kemampuannya dibidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya. Kemampuan bisnis ini juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang peraturan-peraturan pemerintah dan kemampuannya dalam menjalankan usahanya.
 3. *Capital*, besarnya modal yang diperlukan peminjam. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Collateral*, yaitu jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada lembaga keuangan. Dalam hal ini merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan dan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
 5. *Condition*, yaitu keadaan usaha apakah prospektif atau tidak, selain itu juga menilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.
- b. Penilaian terhadap aspek prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar. Sementara itu yang dimaksud memantau disini adalah mengawasi perkembangan kinerja usaha nasabah dari waktu ke waktu.

5. Sumber Dana Qard al-Hasan

Adapun pendanaan Qard al-Hasan dapat berasal dari beberapa kategori, diantaranya adalah sebagai berikut (Antonio, 2001: 133):

- a. Qard al-Hasan yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana tersebut dapat diambilkan dari modal.

b. Qard al-Hasan yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah.

Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, dan juga dari sumber dana lain yang dapat dialokasikan dalam Qard al-Hasan, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan yang diragukan, seperti jasa nostro pada lembaga keuangan koresponden konvensional, yakni bunga atas jaminan L/C pada lembaga keuangan asing dan sebagainya.

Salah satu sumber dana Qard al-Hasan dapat diperoleh dari dana Zakat yang dipisahkan untuk pengembangan usaha produktif bagi fakir-miskin, serta dana infaq dan shadaqah yang dihimpun secara profesional. Melalui skim Qard al-Hasan, para penerima dana dilatih untuk bertanggungjawab terhadap dana yang diterimanya dan harus dapat menjadikan taraf hidupnya meningkat dari saat sebelum yang bersangkutan menerima dana Qard (<http://www.mail-archive.com>).

Jika dana tersebut hanya bersifat bantuan semata, maka dana yang mereka terima hanya akan habis untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, dan hal itu tidak akan menimbulkan motivasi untuk bekerja atau berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan Islam mengajarkan seseorang untuk mengejar

rezekinya bukan menunggu dengan menengadahkan tangan kepada orang lain (<http://www.mail-archive.com>).

Adapun kelebihan pemanfaatan dana yang bersumber dari zakat, infaq, dan shadaqah yang disalurkan melalui skim Qard al Hasan antara lain adalah (<http://www.mail-archive.com>):

- a. Transaksi Qardh bersifat mendidik, dan peminjam (muqtarid) wajib mengembalikan, sehingga dana tersebut terus bergulir dan semakin bertambah, dan diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah atas hasil usahanya sendiri;
- b. Dana zakat, infaq dan shadaqah sebagai dana sosial, akan selalu dapat dimanfaatkan lagi untuk peminjam berikutnya;
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan melalui skim Qardh al-Hasan, akan meningkatkan citra baik dan loyalitas masyarakat terhadap ekonomi syariah serta kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat, infaq dan shadaqah melalui lembaga yang dipercayainya, sehingga dana tersebut tidak hanya menjadi sekedar dana bantuan yang sifatnya sementara dan habis guna kebutuhan konsumtif semata;
- d. Percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha mikro yang berbasiskan syariah Islam dapat diwujudkan menjadi sebuah kenyataan.

6. Manfaat Qard al-Hasan

Menurut pendapat paling unggul dari ulama Hanafiyah, setiap Qard pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika menggunakan syarat, akan tetapi dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada Qard (Antonio, 2006: 156).

Qard diperbolehkan apabila tidak disyaratkan sebelumnya, hal ini didasarkan pada Rasulullah SAW. yang pernah memberikan anak unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki dari pada unta yang dipinjam oleh beliau.

Diantara manfaat Qard al-Hasan adalah (Antonio, 2001: 134):

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek;
- b. Qard al-Hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara lembaga keuangan syariah dan konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial disamping misi komersial;
- c. Dengan adanya ciri sosial kemasyarakatan ini diharapkan akan meningkatkan citra baik dan juga loyalitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

7. Rukun dan Syarat Qard al-Hasan

Rukun al-Qard (Malik, 2007: 9):

1. Pihak yang meminjam (*muqtaridh*)

2. Pihak yang memberikan pinjaman (*muqridh*)
3. Dana (*qard*)
4. Ijab qabul (*sighat*).

Syarat al-Qard:

1. Dana yang digunakan ada manfaatnya;
2. Ada kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Dalam kaitannya dengan syarat al-Qard sebagaimana tercantum bahwa dalam Qard dana yang digunakan haruslah bermanfaat dan juga harus ada kesepakatan diantara kedua belah pihak, yakni antara *muqtaridh* dan *muqridh* selain tentunya juga harus ada *qard* dan *sighat* yang mana semuanya adalah rukun dari Qard itu sendiri.


Adapun keputusan dari Majelis Syariah AAOIFI dan hasil Keputusan Kesatuan Fiqh Islam Sedunia (dalam sidangnya yang ketiga pada 1986 M) berpendapat bahwa dibenarkan untuk mengenakan biaya tambahan dengan syarat bahwa ia adalah biaya sebenarnya. Dalam resolusi itu juga ditegaskan, bahwa haram untuk mengenakan biaya yang lebih dari biaya sebenarnya, justru para Ulama menetapkan agar aturan yang diterapkan dapat teraplikasi setepat dan sebaik mungkin. Selain itu, keputusan

mereka juga menyebut bahwa seperti gaji pegawai, sewa gedung dan tanggungan lain-lain tidak dimasukkan di dalam biaya administrasi (<http://www.darulkaustar.com>).

Skema Qard al-Hasan (Gambar 1.1)

1. Kesepakatan antara *muqridh* dan *muqtaridh* untuk melakukan pinjaman (akad Qard)
2. *Muqridh* memberikan pinjaman (Qard) kepada *muqtaridh*.
3. *Muqtaridh* (peminjam) mengembalikan Qard atau pinjaman yang telah dipinjamnya.

Gambar 1.1
Skema Qard al-Hasan




Sumber: Zulkifli, 2003: 28

Skema Qard al-Hasan dalam Perbankan (Gambar 1.2)

1. Nasabah dan bank mengadakan perjanjian Qard, dimana bank memberikan pinjaman modal 100% dan nasabah memberikan mempunyai modal berupa tenaga dalam sebuah proyek usaha.
2. Keuntungan yang didapat dalam proyek 100% dimiliki oleh nasabah setelah mengembalikan pinjaman 100% kepada bank.


Gambar 1.2
Skema Qard al-Hasan



Sumber: Antonio, 1999: 2003

C. Kerangka Berfikir

Gambar 1.3



Sumber: Diolah Oleh Peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam, yang mana Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam merupakan salah satu unit kegiatan yang ada di Pesantren Mahasiswa al-Hikam Malang.

B. Data dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau kanchah yang datanya diperoleh langsung dari lapangan, data dalam penelitian ini adalah semua fakta dan angka yang dapat digunakan sebagai bahan informasi yang dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Selain itu juga didukung oleh subyek data mengenai nasabah yang ada pada yang bersangkutan serta didukung dengan literatur yang ada yang membahas tentang Qard al-Hasan.

Dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder, di mana:

1. Data primer (*primary data*), yakni data penelitian yang diperoleh yang diperoleh dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi yang dilakukan dan kemudian diolah oleh peneliti.

2. Data sekunder (*secondary data*), yakni sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi yang dimiliki oleh Pusat Pendanaan Syariah (PPS) al-Hikam (Indriantoro, 2002: 146-147).

Sumber inti dalam penelitian ini adalah para informan yang berhasil peneliti peroleh dari proses wawancara, dimana dalam hal ini peneliti melakukan dialog atau percakapan dengan orang-orang yang memiliki otoritas dalam pengelolaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam diantara informan tersebut adalah:

1. Mohammad Nafi' selaku Kepala Pesantren al-Hikam
2. Edy Hayatullah selaku Direktur Utama
3. Nur Cholis selaku Kepala Unit
4. Anis Syaikhuddin Selaku Ketua
5. Erike Youlanda Selaku Sekretaris
6. Nurul Huda Selaku Bendahara
7. Sri Utami selaku Nasabah
8. Djumanah selaku Nasabah.

Para informan ini adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam aplikasi pembiayaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam. Dari hasil wawancara terhadap informan ini peneliti rasa cukup representatif untuk menggambarkan mengenai aplikasi Qard al-Hasan yang telah

teraplikasi di PPS al-Hikam selain didukung dengan data-data sekunder yang ada di PPS al-Hikam baik data yang berupa literatur, dokumen maupun data kuantitatif.

C. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang serta rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). (Strauss, 1997: 24). Dalam hal ini menggunakan pendekatan *field research*, yakni penelitian yang dilakukan di lapangan. Sesuai dengan bidangnya, maka kancah penelitian akan berbeda-beda tempatnya.

Jenis penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. (Sugiyono, 2004: 11). Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menjelaskan data (aplikasi pengelolaan pembiayaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam).

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif atau kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif yang lebih menitikberatkan pada metode kualitatif yang mana data kuantitatif yang ada berperan sebagai pendukung dalam pencapaian validitas data (Strauss, 1997: 12-13).

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan (Nazir, 1988: 211).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik atau metode, diantaranya:

1. Metode wawancara (*interview*), yang mana wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu (Moleong, 2005: 186).

Adapun teknik wawancara dapat dilakukan dengan dua alternatif, yaitu (Mulyana, 2003: 180):

- a. Wawancara terstruktur atau sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*) yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan jawaban yang juga telah ditetapkan.
- b. Wawancara tidak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif,

wawancara terbuka (*open-ended interview*), wawancara etnografis.

Bertolak dari dua alternatif wawancara tersebut, peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, hal ini peneliti lakukan dengan alasan bahwa dengan menggunakan metode wawancara tidak terstruktur akan diperoleh informasi yang lebih mendalam dibandingkan dengan bila dilakukan dengan wawancara terstruktur. Selain itu juga untuk menghindari kesan terlalu kaku.

2. Metode Dokumentasi

Pengertian dari metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. dalam hak ini dokumen yang digunakan adalah dokumen resmi yang berupa dokumen internal maupun eksternal. Dimana dokumen internal, yang berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Sedangkan dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial dan digunakan untuk kepentingan massa (Moleong, 2005: 219).

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen yang ada pada Pusat Pendanaan Syariah (PPS) al-Hikam dan dokumen yang diogunakan merupakan dokumen internal yang dimiliki oleh PPSA.

3. Metode Observasi

Metode observasi merupakan metode yang paling efektif untuk melengkapi format atau blangko sebagai instrument. (Arikunto, 2006: 229). Dalam hal ini peneliti tidak hanya mencatat suatu fenomena, akan tetapi juga melakukan penilaian atas fenomena tersebut sesuai dengan pengamatan peneliti.

Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2005: 139) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Dalam teknik observasi ini peneliti menggunakan teknik observasi tidak terstruktur, dimana observasi tidak terstruktur ialah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Dalam hal ini peneliti juga menggunakan teknik observasi nonpartisipan, dimana dalam

observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independent (Sugiyono, 2005: 140).

E. Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun, 1987: 263).

Tahapan dalam metode analisis data kualitatif adalah (Moleong, 2005: 219):

1. Mencatat data yang dihasilkan dilapangan, kemudian memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri,
2. mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya,
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum.

F. Subyek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah produk pembiayaan Qard al-Hasan tepatnya di PPS al-Hikam, yang didalamnya meliputi *muqridh* (pemberi pinjaman) dan *muqtaridh* (pihak penerima pinjaman), lebih spesifiknya adalah seseorang atau lebih yang sengaja dipilih oleh

peneliti guna dijadikan sebagai nara sumber dimana orang-orang tersebut adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam proses pembiayaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam. Dari subyek tersebut dapat digali berbagai informasi yang berkaitan dengan aplikasi Qard al-Hasan di PPS al-Hikam.

Pihak manajemen Qard al-Hasan Selaku *muqridh*, yang dalam hal ini adalah PPS al-Hikam, merupakan subyek atau sumber utama, karena dari sini konsep-konsep mengenai aplikasi manajemen Qard al-Hasan digariskan. Begitu pula mengenai data nasabah yang peneliti peroleh dari instansi (PPS al-Hikam), yang mana telah mencantumkan berapa dan siapa saja yang menjadi nasabahnya juga mengenai beberapa aturan pokok yang berkaitan dengan alokasi, serta kriteria lain dalam pengaplikasian Qard al-Hasan.

Adapun pengertian dari data subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (*responden*) (Indriantoro, 2002: 145).

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Objek Penelitian

1. Pendahuluan

Pusat pendanaan Syariah sebagai miniatur Bank Syariah diharapkan dapat membantu sosialisasi pada pemberdayaan umat yang berkaitan dengan jasa Perbankan Syariah berdasarkan al-Qur'an dan Hadits.

2. Sejarah Pendirian Pusat Pendanaan Syariah (PPS) al-Hikam

Berawal dari keprihatinan Bapak Pengasuh KH. Hasyim Muzadi terhadap kondisi bangsa terutama di bidang ekonomi di mana banyak sekali praktek-praktek rentenir yang meminjamkan jasa keuangan dengan bunga yang sangat tinggi kepada para pedagang kecil, tukang bakso, pedagang peracangan, dll, yang sangat merugikan terhadap para usaha kecil tersebut. Maka terlontarlah ide untuk membantu para pelaku usaha kecil tersebut dengan model pembiayaan yang tidak membebani para peminjamnya dan dilakukan berdasarkan tuntunan ajaran islam. Disamping itu juga bisa membantu para pelaku usaha kecil tersebut untuk bisa berperilaku akhlakul karimah. Maka dipilihlah pola pembiayaan Syariah. Latar belakang lain adalah bagaimana

bisa membekali para santri untuk mengamalkan motto pesantren yaitu amaliah agama, prestasi ilmiah dan kesiapan hidup. Maka didirikanlah pusat pendanaan Syariah Al-Hikam. Sebagai konseptor awal Adalah Bapak pengasuh KH. Hasyim Muzadi bersama bapak Ridlo Hakim Selaku Pemimpin BI cabang Malang yang dibantu oleh Pusat Pendanaan Syariah (untuk selanjutnya disingkat PPS) FE UNISMA. Pendirian PPS al-Hikam diawali dengan pembiayaan Qard al-Hasan yang bekerjasama dengan beberapa bank syariah yang ada di Malang yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Muamalat, BRI Syariah, BTN Syariah, BPR Syariah dan para donatur lainnya.

Kantor pusat pendanaan Syariah al-Hikam berpusat di Kantor Koperasi Al-Hikam gedung induk lantai II Pesantren Mahasiswa al-Hikam Jalan Cengger Ayam 25 Malang Telepon/Fax.0341-475387

3. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi

Terwujudnya pusat pendanaan Syariah yang mandiri dan tangguh yang menjunjung tinggi etika, hukum dan berakhlakul karimah berlandaskan Islam Ahlussunnah Waljama'ah.

b. Misi

- Menjadi pusat pendanaan Syariah yang membantu pembiayaan dana bagi usaha kecil dan menengah demi terciptanya masyarakat yang sejahtera dan berakhlakul karimah.
- Pemberdayaan potensi KOPPONTREN sebagai lembaga untuk mengamalkan motto pesantren yaitu Amaliah Agama, Prestasi Ilmiah dan Kesiapan Hidup

c. Tujuan

- Mengembangkan sistem perbankan Islam yang mencakup sistem ekonomi, lembaga Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Etika Bisnis
- Mensosialisasikan ekonomi Islam dan lembaga Syariah kepada masyarakat maupun dunia usaha
- Sebagai media *Workshop* bagi semua elemen di pesantren mahasiswa al-Hikam dalam rangka mengamalkan motto pesantren.

4. Tugas PPSA

- a. Menerima nasabah yang mengajukan pinjaman
- b. Menjelaskan syarat, ketentuan dan pelaksanaan PPSA
- c. Melakukan survey lokasi kepada nasabah
- d. Merekomendasikan nasabah yang memenuhi syarat
- e. Menyalurkan dana kepada nasabah yang telah disetujui oleh Bank
- f. Melakukan penarikan sekaligus kontrol kepada nasabah
- g. Penarikan dana pada nasabah dilakukan maksimal 4 (empat) kali dalam sebulan
- h. Setiap selesai penarikan, petugas PPSA wajib melakukan pencatatan Administrasi.

5. Hak PPSA


- a. Untuk sekali penarikan petugas mendapat uang bensin satu liter
- b. Petugas PPSA yang melakukan survey kepada tiap nasabah akan mendapatkan uang Rp. 3000,- ditambah uang transport.

6. Struktur Organisasi, Manajemen dan Program Kegiatan

a. Struktur Organisasi

Gambar 3.4

Gambaran Struktur Organisasi Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam



Keterangan:

————— Garis Komando

----- Garis Koordinasi

Sumber: Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam

b. Manajemen Pusat Pendanaan Syariah Al-Hikam

Dalam Pengoperasionalannya Pusat pendanaan syariah Al-Hikam ini merupakan salah satu unit usaha dari Koperasi Pondok Pesantren (KOPPONTREN AL-HIKAM). Struktur Manajemen PPS al-Hikam Adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Struktur Manajemen PPS al-Hikam

NO	JABATAN	NAMA PEJABAT
1	PELINDUNG	Pengasuh Pesma Al-Hikam
	DEWAN SYARIAH	Kepala Pesma Al-Hikam
		Ketua Koppontren Al-Hikam
		Team PPS FE UNISMA
		Bank Syariah
2	DIREKTUR UTAMA	Edy Hayatullah
3	MANAJER	Anis Saikhudin
4	STAFF ACCOUNTING	Nurul Huda
5	ACCOUNT OFFICER	Tim PPSA
6	ADMINISTRATION	A. Zainuddin. S.

Sumber: Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam

Job Description

- Dewan Syariah : Sebagai pengawas dan penasehat aktivitas

PPSA

- Direktur Utama: Bertanggung jawab atas semua aktivitas

PPSA

- Manajer:

1. Koordinasi semua kegiatan PPSA

2. Melakukan seleksi kepada calon nasabah

- *Administration*

1. Merekap data nasabah (*soft copy* dan *hard copy*)

2. Distribusi data nasabah ke *Account Officer* untuk survey

3. Jadwal deadline (harus menerima data dari nasabah dari
AO)

4. Surat pemberitahuan kepada nasabah yang ditolak. Untuk
contoh surat permohonan maaf atas penolakan sebagai
nasabah dapat dilihat pada lampiran 1.

5. Membuat jadwal jaga kantor

- *Accounting*:

1. Membukukan semua transaksi

2. Membawa data calon nasabah ke BSM

3. Mengolah dan menerima bukti transaksi.

- *Account Officer* :

1. Survey nasabah
2. Menyalurkan dana kepada nasabah yang telah lolos dalam seleksi
3. Melakukan penarikan dan pencatatan bukti transaksi pinjaman setiap minggu.

Program Kegiatan atau Sasaran Pembiayaan

Program kegiatan merupakan salah satu mata rantai dari pencapaian Visi, Misi dan Tujuan dari Pusat Pendanaan Syariah. Guna menuju pada pencapaian Visi, Misi dan Tujuan tersebut maka pusat pendanaan Syariah al-Hikam menitik beratkan pada penyediaan jasa Perbankan Syariah. Sebagai langkah awal melalui pembiayaan kepada para pelaku usaha kecil melalui pembiayaan Qard al-Hasan.

7. Prosedur Pencairan Dana

1. Mendaftar nasabah (Senin - Jum'at)
2. Survey nasabah (Maksimal 1 (satu) Minggu setelah pendaftaran)
3. Kepala unit menerima daftar nasabah dari *Account Officer* untuk diseleksi 1 (satu) hari setelah survey.
4. Penentuan keputusan layak dan tidaknya. Untuk contoh pedoman survey bisa dilihat pada lampiran 2.

5. Proses Realisasi :

- Surat Perjanjian (Akad Qard)
- Kuitansi tanda teriama uang
- Memintakan tanda tangan akad Qard dan kuitansi ke nasabah

6. Pembawaan data ke BSM

7. Realisasi pembiayaan

8. Penyaluran dana ke nasabah dan kuitansi (Maksimal 1(satu) Minggu setelah dana turun).

8. Prosedur Pengangsuran

1. Seminggu setelah pencairan dana, *Account Officer* mendatangi nasabah masing-masing (Membawa kuitansi dan Tanda Tangan) Contoh dari font kuitansi dapat dilihat di lampiran 3.
2. Disetor ke bagian bendahara. Bagan dari arus pembiayaan terdapat dalam lampiran 4.

9. Sumber Dana

1. PPSA memperoleh dana untuk disalurkan kepada nasabah dari dana Qard al-Hasan yang ada di 5 (lima) Bank Syariah dan BPR Syariah tersebut di atas sebesar Rp. 120.000.000,00. Dalam melakukan penyalurannya maksimal nasabah mendapat dana

pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,00 dengan jangka waktu maksimal 10 bulan, dan untuk biaya administrasi sebesar 2 % dari jumlah pinjaman, tidak ada bunga dalam pinjaman Qard al-Hasan tersebut.

2. Biaya operasional sehari-hari PPSA diperoleh dari biaya administrasi dari nasabah dan subsidi dari Pesantren al-Hikam.

Tabel 3.3
Himpunan Dana Qard al-Hasan Malang Raya

Laporan posisi keuangan Periode Februari - Agustus 2007

NO.	Tanggal	Jumlah Kewajiban dan Aktiva Bersih
1.	28 Februari 2007	Rp. 34.933.600,-
2.	30 Maret 2007	Rp. 48.669.218,3
3.	30 April 2007	Rp. 53.706.396,8
4.	30 Mei 2007	Rp. 63.724.002,8
5.	30 Juli 2007	Rp. 80.647.900,-
6.	30 Agustus 2007	Rp. 87.147.900,-

Sumber Data: Bank Syariah Mandiri (Lihat Lampiran 6)

Tabel 3.4
Jumlah Penyaluran dan Posisi Dana Qard al-Hasan Bulan Februari
Hingga Desember 2007

Limit Pembiayaan	Angsuran Tertagih	Angsuran Tertahan
Rp. 91.000.000,-	Rp. 22.809.850,-	Rp. 68.190.350,-

Keterangan:

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah dana yang dialokasikan untuk pembiayaan Qard al-Hasan periode Februari hingga Desember 2007 sebesar Rp. 91.000.000,- dengan jumlah angsuran yang tertagih Rp. 22.809.850,- dan angsuran yang masih belum tertagih Rp. 68.190.350,- "Lampiran 5 "

10. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam sebuah lembaga apapun memberikan peran yang strategis dalam kenyamanan dan kelancaran sebuah kegiatan. Kenyamanan ruang pelayanan nasabah dan kelengkapan fasilitas yang ada menjadi salah satu prioritas yang dilakukan oleh PPS al-Hikam.

Tabel 3.5
Sarana dan Prasarana PPS al-Hikam

NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Ruangan Kantor	1	Baik
2	Counter Nasabah	1	Baik
3	Kursi Untuk Nasabah	1 set	Baik
4	Meja Kursi Karyawan	3 set	Baik
5	Almari & Bufet	1	Baik
7	Printer	1	Baik
8	Komputer	1	Baik

Sumber: Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam

11. Agenda Pengembangan Produk

Adapun pengembangan produk dari Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam adalah sebagai berikut:

1. Mudharabah

Adalah suatu perkongsian antara 2 pihak dimana pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan modal 100% dan pihak ke dua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan rasio laba yang disepakati bersama secara advance. Manakala rugi *Shohibul Mal* akan kehilangan sebagian imbalan selama proyek berlangsung.

- Sisi Liabilitas Mudharabah
 - a. Tabungan Mudharabah
 - b. Tabungan Qurban
 - c. Deposito Mudharabah
- Sisi Aset Mudharabah
 - a. Pembiayaan modal kerja (*working capital*) dimana PPS sebagai pemilik modal memberikan modal 100% kepada pihak nasabah dan nasabah bertanggung jawab atas

modal tersebut. Keuntungan laba akan dibagikan sesuai dengan rasio laba yang disepakati bersama.

b. Investasi Khusus

2. Musyarakah

Adalah pola kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain dengan sama-sama memberikan modal usaha. Keuntungan dan resiko kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal masing-masing (prinsip kemitraan).

- Pola Musyarakah yang Diterapkan

PPS memberikan bantuan dana (kerjasama permodalan) kepada Pengusaha Binaan (nasabah) dan selanjutnya nasabah menyetorkan sebagian keuntungan yang diperoleh sampai dengan masa tertentu (1 bln s/d 5 bulan).

Setelah masa kerjasama yang disepakati habis keuntungan yang dikumpulkan di PPS dihitung dan ditentukan persentasenya dengan langkah sebagai berikut:

1. Pengembalian Modal
2. Pembagian Sisa Keuntungan dengan persentase yang telah disepakati.

3. Murabahah

Adalah pola bantuan dimana PPS akan bertindak selaku perantara dalam memperoleh barang dan mendapat komisi dari transaksi tersebut.

- Teknik Operasional
 - a. Nasabah mengajukan kebutuhan barang atau kebutuhan dana
 - b. PPS memenuhi kebutuhan barang atau dana setelah ada kesepakatan mengenai:
 1. Harga barang atau jumlah dana
 2. Komisi dan biaya administrasi
 3. Sistem pembayaran
 4. Jaminan pembayaran

12. Anggaran Operasional

Tabel 3.6
Anggaran Operasional PPS al-Hikam


NO.	Pos Anggaran	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Biaya
1	BBM Pendarikan	4	penarikan	10.000	40.000
	Surfey	1	orang	8.000	8.000
	Front office & kasir	1	bulan	1.000	30.000
2	Asset				
	Computer	1	set	4.500.000	4.500.000
	Printer	1	buah	550.000	550.000
3	ATK				
	Kertas HVS	1	rim	30.000	30.000
	Alat Tulis Kantor	1	set	150.000	150.000
	Tinta Printer	1	set	75.000	75.000
4	Listrik dan telepon		bulan		50.000
5	Seragam karyawan	23	Baju	75.000	1.725.000

NO.	Pos Anggaran	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Biaya
6	Renovasi kantor				2.500.000
7	Peralatan kantor lainnya				500.000
8	Biaya tak terduga (5%)				500.000

Sumber: Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam

Gambar 3.5
Arus Proses Pembukuan LKS (Lembaga Keuangan Syariah)

PPS al-Hikam




Sumber: Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam

13. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Qard al-Hasan Pesantren Mahasiswa al-Hikam

1. Nasabah menerima berkas permohonan pembiayaan
2. *Customer service* melakukan pemeriksaan berkas permohonan yang diajukan oleh nasabah
3. *Customer service* menerima agunan (jaminan) jika nasabah (jika ada)
4. Untuk selanjutnya *account officer* menerima berkas permohonan dari *customer service*
5. *Account officer* membuat blanko pedoman kelayakan dalam pembiayaan yang akan digunakan dalam wawancara dan survey
6. Panitia pembiayaan berwenang dalam menilai hasil wawancara dan survey
7. Panitia pembiayaan memutuskan apakah pembiayaan dinyatakan diterima atau ditolak
8. Bila panitia pembiayaan memutuskan bahwa pembiayaan ditolak, maka pihak manajemen qard al-hasan pps al-hikam akan mengembalikan surat permohonan pembiayaan dengan disertai surat permohonan maaf dari pihak pps al-hikam kepada pihak yang bersangkutan karena tidak bisa mengabukkan permohonannya.

9. Apabila pembiayaan dinyatakan diterima oleh panitia pembiayaan, maka calon nasabah akan mengisi surat perjanjian "lampiran 7" Dan menerima kuitansi beserta buku angsuran. Bersamaan dengan ini, maka ijab qabul telah terlaksana.
10. Kuitansi dibuat rangkap 3 (tiga), dimana 1 (satu) digunakan untuk pencairan dana oleh pihak pps al-hikam dalam proses pencairan dana, 1 (satu) digunakan untuk nasabah, dan 1 (satu) dipegang oleh al-Hikam.

Gambar 3.6
Prosedur Pengajuan Pembiayaan Pesantren Mahasiswa Al-Hikam




Sumber: Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam

14. Prosedur angsuran pembiayaan Qard al-Hasan Pesantren

Mahasiswa al-Hikam


1. Nasabah membawa slip sebagai bukti angsuran
2. *Teller* atau kasir menerima slip pembayaran angsuran dari nasabah untuk kemudian menghitung jumlah angsuran dengan mencocokkan nomor rekening dan tanggal dilakukan validasi
3. Setelah dinyatakan cocok oleh teller, maka teller akan menerima satu slip dengan jumlah nominal angsuran akan dicetak pada slip kemudian diserahkan pada nasabah (*copy* slip 1)
4. Kemudian bagian pembiayaan akan menerima slip bukti angsuran
5. Bagian pembiayaan memasukkan jumlah angsuran yang telah di validasi oleh *teller* ke dalam jurnal
6. Bagian pembiayaan akan menyimpan jurnal dalam bentuk *file*.

Gambar 3.7
Prosedur Angsuran Pembiayaan Qard al-Hasan
Pesantren Mahasiswa al-Hikam



Sumber: Pusat Pendanaan Syariah PP. al-Hikam

Gambar 3.8
Alur Pengajuan Pinjaman Qard al-Hasan di PPS al-Hikam



Sumber: Pusat Pendanaan Syariah PP. al-Hikam

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Aplikasi Pendanaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di PPS al-Hikam, bahwa pelaksanaan pembiayaan di PP. al-Hikam adalah jenis pembiayaan Qard al-Hasan, sesuai dengan pengertian dasarnya bahwa Qard al-Hasan adalah akad *tabarru'* atau akad yang didasarkan atas dasar tolong menolong (kebajikan), yang teraplikasi dengan jenis pinjaman, dalam hal ini adalah pinjaman produktif, dimana dalam pengembaliannya tidak disertai margin.

Sesuai dengan misi dasar dari adanya Qard al-Hasan ini adalah untuk menolong mereka yang mengalami kesulitan dalam masalah *financial*. Dalam aplikasinya pelaksanaan pembiayaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam diarahkan pada hal-hal yang bersifat produktif. Hal ini bertujuan untuk membina para nasabah agar mereka tidak semata-mata menggunakan dana yang telah dipinjamkan digunakan untuk konsumsi sekali habis tanpa memunculkan jiwa wirausaha yang pada akhirnya diharapkan mampu mengangkat taraf ekonomi mereka.

“Awal dari adanya pendanaan syariah di al-Hikam ini adalah wujud keprihatinan pesantren terhadap kondisi ekonomi masyarakat disekitar pesantren, yang umumnya mereka adalah pedagang kaki lima seperti penjual bakso, nasi dan lain-lain yang mana mereka mempunyai etos kerja tinggi namun tidak sempat berangan-angan untuk mengembangkan usahanya, karena terlalu disibukkan oleh kondisi ekonomi yang membelit

mereka". Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 25/03/2008 (Mohammad Nafi')

Dalam pelaksanaannya Qard al-Hasan di PPS al-Hikam ini tidak terlepas dari tanggung jawab lembaga pesantren yang turut prihatin dengan keadaan masyarakat disekitar pesantren yang mana sebagian dari mereka masih belum bisa dikatakan sejahtera, atas dasar ini pulalah yang mendasari adanya gagasan diadakannya jenis pembiayaan Qard al-Hasan, yang kemudian dalam aplikasinya bekerja sama dengan Bank Syariah se-Malang Raya.

"Pembiayaan di al-Hikam ini juga bertujuan untuk menjangkau mereka yang lemah secara *financial* yang tidak terjangkau oleh lembaga formal seperti Bank Syariah, dan hanya terjangkau oleh rentenir, untuk itu alangkah baiknya jika lembaga pesantren yang selama ini dikenal akrab dengan masyarakat kecil turut pula memberdayakan mereka dalam meningkatkan taraf ekonomi mereka". Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 25/03/2008 (Mohammad Nafi')

Bukan rahasia umum bahwa selama ini pesantren adalah lembaga yang dikenal paling dekat dengan masyarakat akar rumput, dimana pesantren merupakan sebuah institusi agama Islam yang telah mengajarkan bagi manusia bahwa derajat manusia adalah sama dihadapan Allah SWT. kecuali tingkat ketakwaannya, termasuk didalamnya adalah tingkat kekayaan yang dimiliki bukanlah pembeda derajat manusia di hadapan-Nya. Untuk itu PP.

al-Hikam sebagai salah satu lembaga pesantren turut prihatin melihat fenomena yang terjadi disekitar Pesantren.

“Meskipun sifatnya belum bisa dikatakan formal, namun dengan adanya pembiayaan di PPS al-Hikam ini diharapkan mampu menjadi embrio yang pada perkembangannya dapat memberikan manfaat pada masyarakat luas khususnya dalam peningkatan taraf ekonomi umat“. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 25/03/2008 (Mohammad Nafi’)

Untuk menjadi besar segala sesuatu harus dimulai dari yang kecil terlebih dahulu, sebagaimana PPS al-Hikam yang masih merupakan embrio yang pada pertumbuhannya diharapkan menjadi suatu yang besar dan dapat memberikan manfaat secara maksimal. Pembiayaan Qard al-Hasan di al-Hikam ini merupakan *Pilot Project* pengembangan usaha mikro, antara Perbankan Syariah dan Ponpes di Malang Raya maupun daerah lain.

“Dalam perkembangan selanjutnya PPS al-Hikam juga akan mengadakan pelatihan bagi para pengusaha kecil, seperti bagaimana cara berpenampilan, bersikap dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan mutu pelayanan bagi para pengusaha kecil yang umumnya mereka adalah pengusaha makanan“. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 25/03/2008 (Mohammad Nafi’)

Pemberian pinjaman dana sebagai tambahan modal saja dirasa tidak cukup tanpa pembekalan *skill* kepada para pengusaha kecil, untuk kedepannya, hal yang dirasa sangat dibutuhkan para pengusaha kecil ini adalah bagaimana mereka dapat memberikan pelayanan kepada para pelanggan mereka. Untuk itu dibutuhkan

suatu pelatihan kepada mereka, hal ini dilakukan PPS al-Hikam dalam hal peningkatan kualitas SDM, khususnya para pengusaha kecil disekitar pesantren.

“Pelaksanaan pembiayaan Syariah di al-Hikam ini merupakan realisasi dari motto PP. al-Hikam, yakni Amaliyah Agama, Prestasi Ilmiah, dan Kesiapan Hidup, dimana pelaksanaan pembiayaan kebajikan di PPS al-Hikam ini merupakan realisasi dari motto PP. al-Hikam, yang berkenaan dengan kesiapan hidup”. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 25/03/2008 (Edy Hayatullah)

Dengan adanya Pembiayaan di al-Hikam ini diharapkan para santri mempunyai kesiapan hidup setelah mereka terjun dimasyarakat kelak, dan hal ini teraplikasi dengan adanya pengabdian mereka dalam pengelolaan pembiayaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam. Media ini merupakan media pembelajaran bagi para santri untuk lebih siap berhadapan atau berinteraksi dengan masyarakat secara langsung dari apa yang telah mereka dapat dari pendidikan pesantren ataupun bangku kuliah.

“Dalam aplikasinya pihak PPS al-Hikam untuk kedepannya tidak hanya merangkul Bank Syariah saja akan tetapi juga Bank Konvensional dan juga *corporate* yang mana mereka akan mengalokasikan dana sosialnya sebagai wujud kepedulian sosial (*corporate social responsibility*) kepada masyarakat untuk disertakan pula dalam pembiayaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam” Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 26/03/2008 (Edy Hayatullah)

Setiap organisasi yang ideal pasti mempunyai alokasi dana sosial untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat

disekitar lingkungan organisasi. Dari alokasi dana sosial untuk masyarakat ini diharapkan mampu terserap oleh masyarakat secara luas untuk merealisasikan hal tersebut, PPS al-Hikam bersedia untuk menjadi mediator dalam penyaluran dana tersebut.

“Dalam MOU memang tertulis bahwa masing-masing Bank dan BPR Syariah menyertakan dananya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi kemudian Bank Mu’amat Indonesia urung untuk menyertakan dana Qard al-Hasan-nya”. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 17/01/2008 (Nur Cholis)

Sebagaimana tertulis dalam MOU perihal perincian jumlah partisipasi masing-masing Bank Syariah, tertulis bahwa masing-masing Bank Syariah turut berpartisipasi dengan jumlah masing-masing senilai Rp. 20.000.000,- sehingga terakumulasi sebesar Rp. 120.000.000,- akan tetapi pada kenyataannya dana yang teraplikasi hanya sebesar Rp. 100.000.000,- hal ini dikarenakan salah satu Bank Syariah, yakni Bank Muamalat Indonesia urung berpartisipasi dalam pendanaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam. “Lampiran 8”

“Dalam pelaksanaannya kami selaku pengelola tidak menerima dana dari Bank-Bank Syariah ini secara langsung, artinya dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak kami pegang dan kami kelola dengan kewenangan independen, melainkan uang tersebut baru dapat cair setelah kami mengajukan daftar calon nasabah yang telah kami survey dan kami nilai layak sebagai nasabah untuk kemudian diserahkan kepada Bank Syariah Mandiri selaku Agen/Perwakilan Bank Syariah, kemudian Bank Syariah Mandiri mengajukan data calon nasabah tersebut kepada Bank Syariah yang telah bersedia mengalokasikan dana Qard al-Hasan-nya. Setelah itu uang dapat cair dan kami mengambil dana tersebut pada Bank

Mandiri untuk kemudian diserahkan pada nasabah“ Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 17/01/2008 (Nur Cholis)

Dana sebesar Rp. 100.000.0000,- tersebut bukanlah dana yang langsung yang telah dipegang penuh oleh manajemen Qard al-Hasan di PPS al-Hikam, melainkan dana tersebut masih dalam wewenang Bank Syariah bersangkutan dalam artian dana tersebut masih sepenuhnya dibawah otoritas bank-bank syariah yang bersangkutan. Sehingga disini dapat diketahui secara jelas peran dan tanggung jawab Agen atau Perwakilan Perbankan Syariah, yang dalam hal ini dijabat oleh Bank Syariah Mandiri, yakni meng-*handle* arus uang dari dan untuk nasabah melalui PPS al-Hikam.

“Dasar dari adanya pembiayaan Qard al-Hasan di PP al-Hikam ini adalah untuk menjangkau bagi mereka yang benar-benar memprihatinkan secara *financial*, dimana tidak mungkin bagi mereka untuk meminjam di Bank, karena kemungkinan besar mereka tidak lolos dalam tahap survey“ Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 15/03/2008 (Anis Syaikhuddin)

Dari sini dapat dilihat bahwa dasar pendirian pembiayaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam adalah untuk membantu mereka yang benar-benar mengalami jeratan ekonomi akut, dimana mereka tidak mungkin melakukan pinjaman di Bank, dengan alasan selain relatif kompleks-nya prosedur yang diterapkan oleh Bank, juga kemungkinan yang sulit bagi mereka untuk lolos dalam tahap

survey, dimana pada umumnya bank menerapkan survey yang relatif ketat.

“Dalam aplikasinya selain 5 (lima) Bank Syariah yang menjadi partisipan juga terdapat dua Bank lainnya yakni BCA (Bank Central Asia) dan BUKOPIN “. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 15/03/2008 (Anis Syaikhuddin)

Pada aplikasinya tidak hanya 5 (lima) Bank Syariah sebagaimana yang tercantum dalam MOU saja yang turut serta dalam pelaksanaan pembiayaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam, akan tetapi turut pula BCA (Bank Central Asia) dan BUKOPIN yang teralokasikan dalam Majelis Ta’lim yang dimiliki.

“Dalam aplikasinya, kami hanya memberikan pinjaman bagi mereka yang memiliki usaha produktif, sekali lagi perlu kami tekankan bagi mereka yang sudah memiliki usaha kecil yang bersifat produktif dan bukan semata-mata untuk keperluan konsumsi. Dalam hal ini kami juga tidak akan memberikan pinjaman bagi mereka yang baru membuka usaha dan meminjam dana Qard al-Hasan untuk membuka usaha“. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 15/03/2008 (Anis Syaikhuddin)

Dalam pembiayaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam, disyaratkan bagi calon nasabah untuk memiliki usaha produktif sebelum melakukan pengajuan pinjaman. Kepemilikan usaha yang bersifat produktif sebelum melakukan pinjaman merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki calon nasabah, karena dasar adanya pembiayaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam adalah untuk membantu mereka yang memiliki usaha kecil yang memiliki etos

kerja tinggi dan bukan bagi mereka yang baru ingin merintis sebuah usaha.

2. Manajemen Pembiayaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam

Manajemen secara umum dipahami sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam rentetan proses tersebut masing-masing organisasi akan memiliki cara yang berbeda dalam pengaplikasiannya sesuai dengan bidang yang menjadi konsentrasinya.

Dalam prakteknya, sering kita dengar istilah manajemen Islami, hal ini dapat dipahami dari pengertian dasar manajemen, yaitu mengatur segala sesuatu agar diperoleh tujuan yang ideal sesuai dengan yang dicita-citakan. Sedangkan dalam Islam sendiri disyariatkan untuk selalu mengerjakan Segala sesuatu dengan baik, tepat, dan teratur.

Manajemen Qard al-Hasan di PPS al-Hikam dilaksanakan sesuai dengan tata aturan pada umumnya mengenai aturan dalam pelaksanaan pembiayaan Qard al-Hasan sebagaimana yang dijalankan oleh Bank Syariah. Hal ini tidak mengherankan karena dapat ditelusuri dari awal bahwa sumber dana Qard al-Hasan di al-Hikam sendiri berasal dari Bank Syariah, sehingga secara otomatis dalam penerapan manajemennya pun tidak lepas dari tata aturan

pembiayaan Qard al-Hasan yang telah diterapkan oleh Bank Syariah.

“Pembiayaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam ini bersumber dari BI yang merupakan gabungan dari beberapa Bank Syariah yang ada di Malang, dimana Qard al-Hasan sendiri merupakan salah satu produk yang dimiliki oleh Bank Syariah yang sumber dananya berasal dari dana Zakat, Infak dan Shodaqoh Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 17/01/2008 (Nur Cholis)

Manajemen DI PPS al-Hikam telah dilakukan secara rapi dan terstruktur, hal ini dapat dilihat adanya struktur organisasi yang jelas, dengan pembagian kerja atau *job description* yang jelas pula. Mengenai sumber dana Pembiayaan Syariah al-Hikam berasal dari dana Zakat, Infak dan Shadaqah. Dana tersebut berasal dari Bank Syariah dan BPR Syariah yang ada di Malang Raya.

“Dalam menilai kelayakan calon nasabah kami juga mempunyai prinsip yang kesemuanya harus dipenuhi, dan hal itu bisa dilihat dari form yang telah kami jadikan acuan untuk melakukan survey“ Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 29/02/2008 (Erike Yolanda)

Dalam setiap ada nasabah baru, maka pihak manajemen al-Hikam melakukan survey, dan dalam survey ini harus mutlak berdasarkan 5C yang terdiri dari *character, capacity, capital, collateral, condition*. Walaupun tidak menggunakan kata-kata sebagaimana tersebut dalam 5C, akan tetapi telah mencerminkan isi yang terkandung dalam 5C.

Adapun mengenai prosedur peminjaman, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi calon nasabah, yakni terlebih dahulu mengajukan permohonan ingin menjadi nasabah dengan datang ke PPS al-Hikam dengan persyaratan *foto copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dari sini dapat diketahui siapa saja anggota keluarga dan berapa jumlah keluarga yang dimiliki, karena dalam satu keluarga hanya diperkenankan satu peminjam yang dianggap mewakili seluruh keluarga, hal ini juga dilakukan untuk mengantisipasi jika terdapat permasalahan dikemudian hari yang berhubungan dengan nasabah sehingga dapat ditelusuri siapa anggota keluarganya yang kemudian dapat dilakukan peralihan tanggung jawab dan itupun jika tidak memberatkan anggota keluarga yang bersangkutan.

“Jika dalam survey nasabah tidak masuk dalam kualifikasi sebagaimana yang telah ditentukan, maka kami selaku pengelola akan mengantarkan surat pemberitahuan, dengan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak bersangkutan“. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 14/03/2008 (Nurul Huda)

Sebagaimana telah disebutkan dimuka bahwa pembiayaan Qard al-Hasan di PP. al-Hikam ditujukan untuk pembiayaan produktif. Apabila tidak masuk dalam persyaratan yang telah tercantum sebagaimana yang menjadi acuan dalam pertanyaan survey (5C), maka pengajuan pembiayaan dengan terpaksa ditolak.

“Adapun bila terdapat nasabah bermasalah, seperti mengalami tunggakan dalam pembayaran cicilan, maka kami sebagai pihak pengelola akan memberikan teguran berupa surat panggilan pada nasabah bersangkutan untuk datang ke kantor Pusat Pembiayaan Syariah Qard al-Hasan al-Hikam.” Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 14/03/2008 (Nurul Huda)

Surat peringatan umum dilakukan oleh kebanyakan instansi yang berisi mengenai peringatan mengenai suatu hal. Surat ini dilayangkan kepada pihak bersangkutan keluar dari kesepakatan semula. Begitupun yang berlaku pada pembiayaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam, pihak PPS al-Hikam akan melayangkan surat panggilan pada nasabah sebagai peringatan apabila nasabah yang bersangkutan terlambat dalam pembayaran angsuran. Untuk lebih jelasnya surat peringatan untuk nasabah dapat dilihat pada lampiran 9.

“Kami berkeliling untuk melakukan kunjungan pada nasabah, dalam kunjungan tersebut kami tidak hanya melakukan tagihan, akan tetapi kami juga memberikan pemantauan usaha, mengenai bagaimana perkembangan usaha para nasabah dan hal itu kami lakukan setiap minggu sekali, dimana di hari-hari itu, yakni hari Jum’at, Sabtu dan Minggu para petugas PPSA yang kesemuanya adalah mahasiswa memiliki waktu senggang”. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 17/01/2008 (Nur Cholis)

Dalam melakukan kunjungan kepada nasabah dilakukan tiap hari Jum’at, Sabtu, Minggu, hal ini dikarenakan seluruh petugas adalah Mahasantri PP. al-Hikam yang seluruhnya adalah Mahasiswa yang melakukan studi di Malang. Adapun dalam

kegiatan penagihan para petugas tidak semata-mata melakukan penagihan atas sejumlah dana yang dipinjam oleh para nasabah, melainkan mereka juga melakukan pemantauan usaha, dalam artian memberikan sedikit masukan sesuai dengan bidang usaha yang ditekuni oleh para nasabah.

“Batas waktu pengembalian atau angsuran telah disepakati antara PP. al-Hikam dan Bank Syariah dengan memberikan batas maksimal 10 (sepuluh) bulan, dengan pertimbangan, bahwa batas waktu tersebut dirasa cukup bagi nasabah untuk melunasi pinjamannya” Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 17/01/2008 (Nur Cholis)

Dalam pelaksanaannya, pihak manajemen Qard al-Hasan PPS al-Hikam memberikan batas waktu pengembalian 10 (sepuluh) bulan dengan angsuran rata-rata Rp. 25.000,- per minggu atau Rp. 100.000,- per bulan. Namun apabila terdapat kelebihan batas sebagaimana yang telah ditetapkan, maka pihak PPS al-Hikam akan memberikan toleransi atas keterlambatan pengembalian tersebut, tentunya dengan disertai alasan yang jelas. Adapun sanksi yang pernah akan diberlakukan, yakni berupa sanksi *financial* akan tetapi setelah melalui beberapa pertimbangan, agaknya hal tersebut kurang etis, mengingat pinjaman Qard al-Hasan ini pada dasarnya adalah akad yang bertujuan tolong menolong dan bukan memberatkan.

“Dalam pembiayaan Qard al-Hasan ini apabila ada nasabah yang ingin menjadi nasabah kembali, dalam artian ingin meminjam dana lagi setelah lunas, maka diperbolehkan dengan melihat pada pendanaan sebelumnya tidak membuat *masalah* berarti“. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 14/3/2008 (Erike Youlanda)

Tidak ada aturan dalam pemberian dana pinjaman Qard al-Hasan yang berupa larangan untuk melakukan pinjaman ulang setelah peminjaman sebelumnya, dengan syarat nasabah yang bersangkutan tidak membuat masalah yang berarti, misalnya melakukan kecurangan, dengan lari dari tanggung jawab serta membawa uang pinjaman tanpa pelunasan atau pemberitahuan terlebih dahulu. Sehingga survey untuk kedua kalinya akan semakin mudah, hal ini dikarenakan kredibilitas nasabah tersebut telah diakui.

“Tidak ada aturan tertulis mengenai kesopanan atau etika dalam pelaksanaan pembiayaan di PPSA, karena kami sebagai warga pesantren, agaknya hal itu tidak perlu untuk ditulis, karena kami tahu bagaimana kode etik yang harus dilakukan ketika kami berhadapan dengan nasabah. Hal ini tidak terbatas pada saat kami berhadapan dengan nasabah saja, melainkan juga ketika kami berhubungan dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun“. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 29/02/2008 (Erike Youlanda)

Adapun mengenai ada atau tidaknya kode etik tertulis yang harus dimiliki oleh petugas, yang dalam hal ini adalah para mahasantri PP. al-Hikam yang dengan ikhlas mencurahkan tenaga dan pikirannya demi peningkatan ekonomi ummat tidak diragukan

lagi, ini dapat terlihat dari eksistensi mereka hingga saat ini. Untuk itu tidak perlu kode etik tertulis dalam pembiayaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam, melainkan moralitas para santri yang tertanam dalam hati merupakan dasar bagi etika dalam pelaksanaan pembiayaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam.

3. Strategi yang Diterapkan dalam Aplikasi Pembiayaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam

Strategi merupakan salah satu prasyarat yang harus ada untuk mempercepat proses pencapaian tujuan yang diharapkan. Begitu juga dalam pembiayaan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kredit macet, maka harus ada strategi tertentu untuk mengantisipasi hal tersebut. Dalam hal strategi yang digunakan dalam pembiayaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam peneliti telah mengadakan wawancara dengan pihak yang terjun langsung dalam pelaksanaan proses pembiayaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam.

“Strategi yang kami gunakan dalam mengantisipasi kredit macet amatlah sederhana, kami sering melakukan kunjungan kepada nasabah untuk melakukan silaturahmi, sehingga secara tidak langsung ikatan persaudaraan antara kami dengan para nasabahpun semakin akrab, dan tidak hanya sebatas hubungan antara pihak pemberi pinjaman dan mereka para penerima pinjaman (nasabah)”. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 29/02/2008 (Nurul Huda)

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa strategi yang digunakan dalam pembiayaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam adalah sangat sederhana, yakni dengan melakukan silaturahmi oleh para petugas kepada nasabah. Strategi yang digunakan dalam pembiayaan Qard al-Hasan di PP. al-Hikam ini tidaklah se-kompleks sebagaimana strategi pada umumnya yang digunakan oleh organisasi bisnis, hal ini mengingat sifat dasar akad Qard al-Hasan yang bersifat sosial (kebajikan) dan bukan *profit oriented*.

“Kami pernah ingin menerapkan strategi dengan mengenakan sanksi bagi mereka yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran setoran, akan tetapi setelah melalui berbagai pertimbangan akhirnya hal itu urung kami berlakukan mengingat tujuan pembiayaan Qard al-Hasan ini adalah untuk meringankan beban *financial* bagi mereka yang membutuhkan untuk kegiatan produktif dan bukan malah memberatkan dengan adanya denda yang kami rencanakan sebesar Rp. 1000,- setiap keterlambatan pembayaran” Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 29/02/2008 (Nurul Huda)

Apabila strategi berupa pemberian sanksi *financial* ini diterapkan dalam strategi bisnis seperti perbankan konvensional yang berbasiskan *profit oriented* adalah suatu hal yang wajar, akan tetapi karena Qard al-Hasan di PPS al-Hikam adalah jenis akad *tabarru'* maka pengenaan sanksi *financial* berupa denda bagi mereka yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran cicilan dinilai

tidak etis dan akan membelokkan dari tujuan awal Qard al-Hasan sendiri, yakni bantuan kebajikan yang murni tanpa margin.

“Suasana keakraban antara kami dan nasabah telah memunculkan empati, dimana unsur ikhlas itu benar-benar muncul, yakni untuk membantu sesama. Tak jarang kami pun mendapatkan logistik (hidangan red.) dari mereka, karena kebanyakan dari mereka adalah penjual makanan, sehingga tidak jarang setiap kami berkunjung hidangan cuma-cuma yang merupakan barang dagangan mereka pun tersedia untuk kami” Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 29/02/2008 (Erike Youlanda)

Dari penuturan tersebut dapat digaris bawahi, bahwa suasana keakraban telah terjalin antara para petugas dengan para nasabah. Ini dapat dilihat dimana para nasabah tidak segan-segan untuk berbagi keuntungan usahanya. Dan inilah yang disebut kemudian dengan HASAN, dimana peminjam (*muqtaridh*) memberikan kelebihan dalam pengembalian sebagai tanda terima kasih dari peminjam atas dana yang telah mereka pinjam yang dengan dana tersebut telah turut serta meringankan beban *financial* mereka.

“Tidak terpikirkan oleh kami untuk mengenakan sanksi bagi mereka yang terlambat dalam membayar cicilan. Hal ini dikarenakan kami tidak tega untuk menerapkan sistem itu”. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 15/03/2008 (Anis Syaikhuddin)

Unsur sosial kebajikan adalah unsur utama yang mendasari adanya pembiayaan Qard al-Hasan dan hal lain yang turut mempengaruhi seperti biaya operasional dalam penagihan

bukanlah hal yang menghambat tujuan adanya pembiayaan di PPS al-Hikam. Dan untuk kedepannya agaknya memang sulit atau bahkan tidak memungkinkan untuk menerapkan strategi sanksi *financial* bagi mereka yang terlambat dalam pembayaran angsuran.

4. Kendala yang Dihadapi dalam Aplikasi Pendanaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam

Dalam sebuah proses untuk mencapai tujuan ideal yang dicita-citakan, pasti akan ditemukan satu atau beberapa kendala yang akan menghambat pencapaian tujuan ideal tersebut. Begitu pula dengan pelaksanaan pembiayaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam, dimana kendala tersebut muncul dari faktor intern dan faktor ekstern organisasi.

a. Faktor Intern

Kendala intern yang muncul dalam aplikasi pembiayaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam adalah dari para petugas, dalam hal ini adalah para santri yang menjadi petugas dalam pelaksanaan pembiayaan ini.

“Dalam hal ini kami sebagai petugas, tidak terikat oleh ikatan kerja, sehingga tergantung dari moralitas pribadi, karena kami semua adalah mahasiswa yang masih terikat oleh tugas-tugas kampus, sehingga terkadang kami dibenturkan oleh waktu dan kurang maksimal dalam

mengelola pembiayaan ini. Tapi ini bukan berarti kami tidak serius dalam menjalankan tugas, kami selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik". Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 29/02/2008 (Erike Youlanda)

Pembiayaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam adalah sebagai media pembelajaran bagi santri untuk lebih mengenal sistem Syariah yang teraplikasi dalam pembiayaan Qard al-Hasan. Hal ini dapat dilihat dari para petugasnya yang semuluruhnya adalah Santri PP. al-Hikam, sehingga dalam pengelolaannya pun hanya merekrut satu karyawan dan itupun berasal dari alumnus al-Hikam sendiri.

Dalam MOU juga telah dicantumkan, bahwa nasabah dikenakan biaya sebesar 2% dari dana pinjaman sebagai biaya administrasi, bila diasumsikan, setiap peminjam meminjam sebesar Rp. 1.000.000,- maka 2% dari pinjaman adalah Rp. 20.000,- dana sebesar itu dipergunakan untuk keperluan *foto copy*, pembelian kotak dan juga biaya transportasi. Dana tersebut tentu saja tidak mencukupi mengingat penagihan dilakukan setiap minggu atau setiap bulan selama 10 bulan. Apabila diasumsikan dalam penarikan dilakukan 10 kali, maka biaya transportasi yang dikeluarkan adalah Rp. 5000 X 10 = Rp. 50.000,- hal ini belum termasuk jika terdapat masalah pada

nasabah yang perlu penanganan khusus sehingga perlu kunjungan yang lebih intens.

“Pada awal pelaksanaan pembiayaan, kami mendapat bantuan dari pihak BI yang berupa kotak sebanyak 15 (lima belas) buah, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu jumlah nasabahpun bertambah menjadi 93 (sembilan puluh tiga) nasabah, sehingga kami pun harus menyediakan kekurangan kotak tersebut dengan masing masing kotak seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Dan pembelian kotak tersebut kami ambilkan dari dana administrasi nasabah“. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 29/02/2008 (Nurul Huda)

Kendala intern lainnya adalah minimnya dana untuk administrasi, sebagaimana yang disebutkan, salah satunya yakni penyediaan kotak bagi para nasabah. Pada awalnya pihak pengelola tidak terbebani dengan penyediaan kotak, hal ini dikarenakan pihak pengelola telah mendapat bantuan kotak dari Bank Indonesia sebanyak 15 (lima belas) buah.

Saat ini pihak manajemen Qard al-Hasan di PPS al-Hikam harus menyediakan kekurangan kotak yang diperlukan oleh nasabah yang kini berjumlah 93 (sembilan puluh tiga) nasabah, sehingga kekurangan jumlah kotak yang harus disediakan yakni berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) buah. Sehingga apabila diasumsikan rata-rata jumlah pinjaman adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka dapat dikalkulasi, $78 \times \text{Rp. } 15.000,- = \text{Rp. } 1.170.000,-$ dana untuk penyediaan kotak sebesar

Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut diambil dari biaya administrasi yang diambil sebesar 2% dari pinjaman, apabila semua biaya administrasi dari 73 nasabah yang perlu dalam pengadaan kotak tersebut dikalkulasi, maka $73 \times \text{Rp. } 20.000,- = \text{Rp. } 1.460.000,-$ (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga jumlah sisa administrasi nasabah sebesar $\text{Rp. } 1.460.000,- - \text{Rp. } 1.170.000,- = \text{Rp. } 290.000,-$ dari hasil kalkulasi tersebut dapat diperoleh hasil, bahwa sisa dari pembelian kotak yang diperlukan oleh 73 nasabah adalah sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dari sisa pembelian kotak ini digunakan untuk biaya administrasi lainnya, yakni berupa biaya *foto copy* dan transportasi.

“Pelaksanaan pembiayaan syariah di al-Hikam ini merupakan realisasi dari motto PP. al-Hikam, yakni Amaliyah Agama, Prestasi Ilmiah, dan Kesiapan Hidup, dimana pelaksanaan pembiayaan kebajikan di PPS al-Hikam ini merupakan implementasi dari motto PP. al-Hikam, yakni kesiapan hidup”. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 25/03/2008 (Edy Hayatullah)

Dengan adanya Pembiayaan di PPS al-Hikam ini diharapkan para santri mempunyai kesiapan hidup setelah mereka terjun dimasyarakat kelak, dan hal ini teraplikasi dengan adanya pengabdian mereka dalam pengelolaan pembiayaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam. Media ini

merupakan media pembelajaran bagi para santri untuk lebih siap berhadapan atau berinteraksi dengan masyarakat secara langsung dalam mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapat baik dari dunia pendidikan pesantren atau bangku kuliah.

b. Faktor Ekstern

Kendala ekstern adalah kendala yang muncul diluar organisasi yang turut mempengaruhi kelancaran operasional organisasi. Hal tersebut dapat muncul dari aturan diluar organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi operasional organisasi.

“Walaupun kami telah melakukan survey, dimana dalam survey tersebut nasabah telah memenuhi prosedur dinyatakan layak sebagai nasabah, namun terkadang hal tersebut tidak menjadi jaminan bahwa calon nasabah tersebut tidak bermasalah nantinya” Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 29/02/2008 (Erike Youlanda)

Survey yang dilakukan dalam pembiayaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam menggukakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*), Walaupun telah menggunakan prinsip 5C dalam pelaksanaan survey-nya, namun hal tersebut belum menjamin keberhasilan dalam penerapannya, ini terlihat dari masih adanya masalah yang dihadapi oleh pengelola.

“Ada juga diantara nasabah (informan menyebutkan sebuah alamat red.) yang memohon dengan sangat dan terkesan agak memaksa untuk menjadi salah satu nasabah, dan

setelah permohonan tersebut kami kabulkan dengan melalui prosedur yang semestinya, ternyata diketahui akhir-akhir ini bahwa nasabah tersebut telah pergi dengan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tapi untungnya, karena kami tidak menyalahi prosedur awal, sehingga keberadaan alamat dan keluarganya pun dapat kami ketahui dan setelah kami konfirmasi kepada keluarga yang bersangkutan, mereka bersedia untuk bertanggung jawab terhadap tanggungan anggota keluarganya yang menjadi nasabah kami tersebut, namun bila seandainya dana tersebut benar-benar tidak tertagih (pihak keluarga tidak bersedia untuk turut bertanggung jawab red.), maka dana tersebut dihibahkan sebagai shadaqah dan itu telah disepakati antara pihak PPS al-Hikam dengan Bank Syariah“. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 29/02/2008 (Nurul Huda)

Faktor ekstern yang menjadi kendala bagi pembiayaan Qard al-Hasan pada umumnya adalah karena tidak adanya jaminan sedikitpun dari pihak nasabah, hal ini dikarenakan ada sebagian nasabah yang tidak memiliki sesuatu yang berharga untuk dijadikan jaminan. Adapun yang menjadi jaminan oleh nasabah kepada pihak pemberi peminjam (*muqridh*) adalah kredibilitas mereka sebagai orang yang jujur dan benar-benar dapat dipercaya.

Ikatan yang mendasari akad Qard al-Hasan ini adalah rasa saling percaya antara nasabah dan pengelola yang dalam hal ini adalah PPS al-Hikam. Perlu ditekankan kembali bahwa pada prinsipnya pembiayaan Qard al-Hasan adalah jenis pembiayaan murni kemanusiaan, yakni bantuan dana untuk meringankan beban mereka yang mengalami kesulitan *financial*, jadi sesuai

dengan tujuan awalnya jika orang yang menerima bantuan yang dalam hal ini adalah nasabah benar-benar tidak mampu untuk mengembalikan sejumlah dana yang dipinjamnya, maka tidak etis jika nasabah tersebut dipaksa untuk mengembalikannya, dan pada akhirnya pihak pemberi pinjaman (*muqridh*) pun harus dengan besar hati mengikhlasakan dana tersebut sebagai shodaqoh.

5. Silaturahmi Nasabah PPSA, PPSA dan Perbankan

Hari ahad 02 maret 2008 bertempat di gedung induk lantai 3 (tiga) Pesantren Mahasiswa al-Hikam, telah dilaksanakan Silaturrahi antara nasabah PPSA, PPSA dan Perbankan, undangan yang datang adalah dari pihak Perbankan Syariah, BPRS, Majelis Ta'lim BCA dan BUKOPIN, BI serta para undangan dari Pengurus NU kota Malang. Sebagai Sari Tilawah al-Qur'an adalah Ahmad Syukron, Sambutan pertama di berikan dari pihak PPSA yang diwakili oleh Bapak Edy Hayatulloh selaku Direktur Utama dalam Struktur Manajemen PPS al-Hikam.

Sambutan dari pihak nasabah PPSA adalah ibu Paijan/Sri Utami Alamat Cengger Ayam Dalam, yang mempunya 4 orang anak, dan suami dalam keadaan sakit, berjualan bakso dengan satu rombongan, penghasilan *pas-pasan*, sehingga butuh uang untuk beli

rombong bakso lagi, berkat hasil dari uang Qard al-Hasan ia dapat membeli satu rombongan lagi guna pemekaran usahanya. Ia juga menginginkan adanya pelatihan manajemen Bakso dan dapat diberi pinjaman lagi.

Sambutan dari nasabah selanjutnya disampaikan oleh Ibu Djumanah, ia berjualan Nasi Pecel dan mendapat pinjaman dari PPSA. Ia memiliki 3 (tiga) orang cucu, dengan suami yang telah lanjut usia dan sudah tidak bekerja, ia merasakan bahwa usahanya belum berkembang, karena hanya cukup untuk keperluan sehari-hari. Jika suatu saat ia mendapatkan pinjaman dari pembiayaan Qard al-Hasan lagi, ia ingin melebarkan usahanya dengan berjualan Gado-Gado dan Rujak.

Forum Silaturahmi ini bertujuan menjalin komunikasi antara Nasabah PPSA, PPSA dan Perbankan yang diharapkan mampu terjalin keakraban, yakni dengan mengutarakan hal-hal yang perlu untuk dikomunikasikan sehingga akan terjadi sinergi yang kokoh antara Nasabah PPSA, PPSA dan Perbankan. Dalam pertemuan ini diadakan pelelangan lagu yang dinyanyikan oleh para Mahasantri al-Hikam, yang mana lagu pertama dihargai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian lagu kedua Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terkemudian Rp. 2.500.000,-

(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di tawar oleh bapak dari BI, dan yang terakhir adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan lagu sebelum cahaya oleh ketua Bank Indonesia Bapak Ridho Hakim.

Total keseluruhan dana yang terkumpul dari para undangan adalah Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) Ditambah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari PP. al-Hikam. Sehingga total keseluruhan dana yang terkumpul adalah Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian sambutan dari Bapak Ridho Hakim selaku pimpinan Bank Indonesia Malang, dimana dalam sambutan tersebut beliau berharap, bahwa setelah satu tahun berjalan, diharapkan kedepan tidak hanya oleh Perbankan Syariah, akan tetapi juga Bank-Bank umum lainnya (konvensional) juga turut berpartisipasi bagi pendanaan sosial di PP. al-Hikam. Selain itu, program kegiatan pembiayaan sebagaimana yang dipraktekkan oleh PPS al-Hikam ini juga telah diikuti oleh Institusi lain seperti Universitas Widyagama.

Pada tahun 2008 ini dan kedepan, di harapkan komunitas keuangan juga turut membantu. Kegiatan kedepan diharapkan pada penguatan beberapa kegiatan lain seperti pengurusan surat tanah yang belum di sertifikasi, terutama bagi mereka yang masih

tergolong rendah dalam *financial*-nya. Hal ini akan terealisasi dengan adanya sinergi antara pihak PP.al-Hikam dengan pihak Perbankan. "lampiran 10"

"Dari pendapatan lelang ini, kami mempunyai rencana kedepan untuk lebih mengembangkan pembiayaan syariah di PPS al-Hikam, yakni tidak hanya Qard al-Hasan akan tetapi produk pembiayaan lain yang juga memberikan pemasukan (*profit oriented*)" Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 15/03/2008 (Anis Syaikhuddin)

Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan agenda pengembangan produk, maka dana hasil lelang dalam silaturrahim akan digunakan dalam pengembangan produk Syariah dengan jenis pembiayaan yang bersifat *profit oriented*.

Dalam kesempatan lain peneliti juga mengadakan wawancara dengan beberapa nasabah guna mengetahui seberapa besar mereka merasakan manfaat dengan adanya pinjaman lunak yang diselenggarakan oleh PPS al-Hikam.

"Saya sangat terbantu dan merasakan manfaat dengan adanya bantuan dari al-Hikam ini, karena saya bisa menambah 1 (satu) rombongan lagi untuk berjualan Soto, yang semula hanya satu rombongan Bakso, sehingga bisnis saya bisa berkembang, walaupun masih *pas-pasan* untuk biaya hidup sehari-hari dan pendidikan anak saya yang sudah SMP dan omzet saya bertambah dengan tambahan satu rombongan ini". Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 16/03/2008 (Sri Utami).

"Dengan adanya pinjaman dari al-Hikam ini saya merasa sangat terbantu, karena tanpa bunga. Saya pinjam dana ini awalnya untuk mengembangkan usaha warung nasi saya,

akan tetapi karena suami sudah tidak bekerja karena lanjut usia maka uang yang rencana awalnya untuk mengembangkan usaha tersebut habis untuk keperluan sehari-hari". Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 19/03/2008 (Djumanah)

Dengan adanya pembiayaan lunak untuk para pengusaha kecil yang diselenggarakan oleh PPS al-Hikam sangat bisa dirasakan manfaatnya oleh para nasabah, dimana mereka merasa sangat terbantu dengan adanya pembiayaan ini, mereka berharap akan mampu mengembangkan usaha mereka sehingga mampu untuk membuat differensiasi dalam usaha mereka.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai aplikasi manajemen pembiayaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam sebagai berikut:

1. Dalam aplikasinya manajemen pembiayaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam telah terorganisir cukup rapi, hal ini dapat dilihat dari susunan organisasai yang terstruktur dengan pembagian wewenang (*job description*) yang jelas. Namun, masih terdapat kerancuan dalam susunan organisasinya, yakni sering berubahnya struktur dalam organisasi sehingga terkesan terlalu sering terjadi peralihan jabatan dalam organisasi. Hal tersebut dapat dimaklumi karena PPS al-Hikam masih merupakan embrio yang berproses menuju kesempurnaan seiring dengan berjalannya waktu.
2. Strategi yang diterapkan dalam pembiayaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam masih sangat sederhana, yaitu dengan melakukan silaturahmi, yang dilakukan para petugas. Dengan adanya silaturahmi ini diharapkan akan menumbuhkan sikap empati antara para nasabah dan petugas sehingga akan menumbuhkan

rasa saling menyayangi diantara mereka, yang kemudian diharapkan akan memperlancar proses aplikasi pembiayaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam.

3. Dalam hal kendala yang dihadapi, terhadap 2 kendala diantaranya:
 - a. Kendala intern, yang mana kendala ini muncul dari dalam organisasi, yaitu dari para petugas yang semuanya adalah para mahasiswa, sehingga mereka masih dihadapkan pada tugas-tugas kampus, sehingga dalam hal ini faktor kendala utama adalah pembagian waktu.
 - b. Kendala ekstern muncul dari nasabah, dimana masih dijumpai nasabah yang "*nakal*", mereka bersemangat ketika mengajukan pinjaman, akan tetapi pada akhirnya mereka pergi tanpa pemberitahuan, sehingga keberadaannya pun tidak diketahui. Hal ini yang kemudian akan menghambat dalam proses kelancaran aplikasi pembiayaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam.

B. SARAN

Dari informasi yang peneliti dapatkan dari para informan serta berbagai sumber yang peneliti peroleh, baik dari pusat pendanaan Qard al-Hasan di PPS al-Hikam maupun dari literatur lain, maka

peneliti dapat mengamati hal-hal yang peneliti anggap perlu mendapatkan perhatian, khususnya dalam hal operasional, yang mana sangat diperlukan dana yang tidak bisa dikatakan kecil. Untuk itu diperlukan beberapa terobosan baru dalam hal strategi, diantara strategi ideal yang telah dilakukan al-Hikam dan perlu dipertahankan serta dijadikan agenda rutin, yaitu penyelenggaraan silaturahmi antara nasabah PPSA, PPSA dan Perbankan, di mana melalui media silaturahmi ini telah terhimpun dana yang dapat digunakan dalam operasional dan pengembangan PPS al-Hikam kedepan.

Saran lain yang perlu peneliti sampaikan, yaitu mengenai strategi silaturahmi yang telah dilakukan para petugas kepada nasabah, dimana strategi ini memang ideal untuk dipraktekkan dan harus terus menerus dilestarikan, akan tetapi untuk kedepannya perlu diterapkan tambahan strategi yang lebih jitu, mengingat adanya beberapa masalah yang berkaitan dengan nasabah, salah satu di antaranya yaitu perginya nasabah dengan tanpa pemberitahuan, untuk mengantisipasi hal tersebut, sebagai tindakan preventif sebaiknya mulai diberlakukan jaminan. Akan tetapi jaminan tampaknya sangat tidak memungkinkan untuk diberlakukan, sehubungan dengan tidak adanya barang berharga yang dapat dijadikan jaminan oleh para nasabah. Untuk itu perlu alternatif lain

sebagai ganti dari jaminan, yakni dengan mewajibkan para nasabah untuk mengikuti acara rutin pengajian yang diselenggarakan oleh pihak PP. al-Hikam, dimana dalam pengajian tersebut berisi ceramah agama yang materi pokoknya berisi tentang larangan ingkar janji dalam akad, kejujuran, dan materi lainnya yang berkenaan dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Agama serta adab yang ditimpakan Allah SWT. bagi orang-orang yang melanggar perintah-Nya. Hal ini selain sebagai alternatif pengganti jaminan juga sebagai sarana syiar agama Islam oleh PP. al-Hikam. Apabila dalam perkembangan selanjutnya masih juga terdapat nasabah yang melanggar kesepakatan, maka sebagai sanksi yang bersifat final, pihak PPSA tidak akan memberikan pinjaman kedua kali bagi nasabah yang bermasalah dan mengikhlaskan dana yang tidak tertagih tersebut, mengingat dana tersebut pada dasarnya adalah hak mereka yang bersumber dari zakat, infak dan shadaqah.

Hal lain yang perlu peneliti sampaikan, yakni rencana PPS al-Hikam untuk mengadakan pelatihan bagi para nasabah. Kebutuhan akan *skill* merupakan kebutuhan yang mendesak untuk itu perlu realisasi secepatnya, Selain itu dengan adanya pelatihan ini akan menambah manfaat yang diberikan pihak PPS al-Hikam kepada nasabah, selain pinjaman lunak tanpa bunga juga peningkatan SDM dalam hal kemampuan usaha yang para nasabah geluti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik, Edy, 2002. *Short Course Bank Syariah, Bni Syariah*, Malang
- Abd Rahman, Zaharuddin, 2006. *Kos Pengurusan Dalam Implementasi Qardul Hasan*. Diakses 26 September 2007. <http://www.darulkaustar.com>
- A. Karim, Adiwarmanto, 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani, Jakarta
- A. Karim, Adiwarmanto, 2004. *BANK ISLAM: Analisis Fiqih dan Keuangan*Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 1999. *Bank Syariah Bagi Bankir Dan Praktisi Keuangan*, BI dan Tazkia Institut, Jakarta
- , 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta
- Arifin, zainul, 2006. *dasar-dasar manajemen bank syariah*, alvabet, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Furywardana, Firdaus, 2006. *Evaluasi Non Performance Loan (NPL) Qardul Hasan*. Diakses 26 september 2007. <http://www.msi-iii.net>
- Hariadi, Bambang, 2005. *Strategi Manajemen, Strategi Memenangkan Perang Bisnis*, Bayumedia, Malang
- Hafidhuddin, Didin, 2003. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Gema Insani, Jakarta

- Indriantoro, Nur, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPF E, Yogyakarta
- Jaerony, 2006. *Qardul Hasan Sebagai Pinjaman Kebajikan*, diakses 26 September 2007. <http://www.mail-archive.com>
- Kristanti, Dianita, 2007. *Prinsip Operasional Bank Syariah*. Diakses 26 September 2007. <http://www.msi-iii.net>
- Moleong, Lexy J., 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung
- Muhammad, 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta
- , 2005. *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Mulyana, Deddy, 2003. *metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nazir, Moh, 1988. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Singarimbun, Masri, 1987. *Metode Penelitian Suroai*, LP3ES, Yogyakarta
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung
- Sumitro, Warkum, 2002. *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Rajawali Pers, Jakarta
- Strauss, Anselm, 1997. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Widjajakusuma, M. Karebet, 2002. *Pengantar Manajemen Syariah*, Khairul Bayan, Jakarta
- Widodo, Hartanto, 1999. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal*, Mizan, Bandung
- Zulkifli, Sunarto, 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta